

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH SECARA *CESSIE*  
PADA BANK PAILIT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**NASYWA RAIHAN PUTRI**

NIM. 200102120

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/1445 H**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH SECARA *CESSIE*  
PADA BANK PAILIT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**NASYWA RAIHAN PUTRI**  
**NIM. 200102120**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Nur Chairul Fahmi, MA**  
NIP. 198106012009121007

  
**Azka Amalia Jihad, S.HI., MEI**  
NIP. 199102172018032001

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH SECARA *CESSIE*  
PADA BANK PAILIT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Maret 2024 M  
11 Ramadhan 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




**Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA**  
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,




**Azka Amalia Jihad, S.HI., MEI**  
NIP. 199102172018032001

Penguji I,




**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP. 197204261997031002

Penguji II,



**Riadhys Sholihin, S.Sv., M.H**  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966-Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nasywa Raihan Putri  
NIM : 200102120  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan ~~sgan~~ sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Maret 2024

Yang menyatakan,



**Nasywa Raihan Putri**  
**NIM. 200102120**

## ABSTRAK

Nama : Nasywa Raihan Putri  
NIM : 200102120  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara *Cessie* Pada Bank Pailit dalam Perspektif Fiqh Mumalah (Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 22 Maret 2024  
Tebal Skripsi : 107 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., MEI  
Kata Kunci : Pembiayaan bermasalah, *Cessie*, Pailit, Hukum Islam.

Setiap Perbankan dalam mengucurkan pembiayaannya tentu mempunyai risiko yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat ditimbulkan oleh mismanajemen bank maupun debitur yang wanprestasi. Risiko ini tentu dapat menyebabkan kerugian pada bank dan menimbulkan kebangkrutan akibat pembiayaan yang diberikan kepada debitur tersebut menjadi macet. Salah satu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *Cessie*. *Cessie* adalah pengalihan piutang atas nama kepada pihak ketiga (kreditur baru), yang dimana bank sebagai kreditur diganti oleh *cessionaris* dengan dibuatkan akta *Cessie*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara *Cessie* dengan jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia pada PT. BPRS Hareukat pasca pailit atau bangkrut dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *Cessie*. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data melalui penelitian wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa *Cessie* yang dilaksanakan adalah dengan cara non litigasi atau non eksekusi yang dalam hal ini piutang PT. BPRS Hareukat dialihkan (dijual) secara lelang di Kantor KPKNL Banda Aceh kepada pihak lain (kreditur baru) selanjutnya dibuatkan akta *Cessie* atau akta otentik dihadapan notaris atas peralihan jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia kepada *Cessionaris* atau kreditur baru. Sehingga sisa angsuran nasabah pembiayaan disetorkan kepada kreditur baru serta jaminan-jaminan para nasabah berpindah kepada kreditur baru. Terkait dengan masalah utang-piutang dalam hukum Islam disebut *Hiwalah*. Pengalihan piutang secara *Cessie* termasuk dalam *Hiwalah al-haqq* yang mana dalam hal ini hanya berpindah hak piutang dari kreditur lama (*muhal*) kepada kreditur baru (*muhal'alaih*). Praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *Cessie* pada PT. BPRS Hareukat dalam sudut pandang akad *hiwalah al-haqq* telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para ibu, ayah, keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Cessie Pada Bank Pailit Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terimakasih juga yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Serta Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orangtua saya Ayahanda Rizal dan Ibunda Irma Yanti yang telah mendoakan, menyayangi, serta memberikan pendidikan yang begitu istimewa, mengajarkan arti kehidupan, dan mendukung setiap langkah dalam hidup saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ayahanda dan ibunda keberkahan, kelimpahan rezeki, umur panjang dan kesehatan serta kebahagiaan dunia akhirat. Amin.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Pembimbing I penulis merasakan begitu besar jasa beliau yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini serta *support* beliau dalam memberikan nasehat, serta waktu yang beliau luangkan dalam membimbing penyelesaian skripsi ini dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Pembimbing II penulis, yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ikhsan Fajri selaku advokat dan informan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih atas *support* dan segala bentuk dukungannya dalam membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia men-*support* dengan memberi motivasi dan menemani setiap saat Nauval Riza, Nadiati Jannah, Rani Silvia Rosa, Puja Nurfathanah, Abzalina, Mulidia, Salwa Fadia, Putri Zulita, Mahdi serta semua teman-teman HES leting 20 dan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, teman-teman satu *circle* seperti Kelompok 30 KPM dan 6 Sekawan. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas dan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT.
7. Kepada adik-adik saya yang sangat saya cintai dan banggakan Putria Balqis, Hanun Ramadhani, Muhammad Habibi terimakasih ya tidak pernah bosan mendengar keluh kesah diri ini dan terimakasih sudah selalu menyemangati dan mendoakan kakak mu agar cepat selesaikan skripsi ini.

8. Kepada para konten kreator Saskeh/bang Joni, Fadil Jaidi, Tekotok, Johnsyeld, Wiwifau, Aldila yang selalu menghibur dan menginspirasi saya selama masa penulisan karya ilmiah ini.
9. Terakhir adalah untuk diriku Nasywa Raihan Putri, terimakasih atas kerjasama yang sangat luar biasa hingga sampai di titik ini, yang telah kuat dalam menghadapi segala hal dan selalu semangat selama mengerjakan karya ilmiah ini dengan baik sampai dengan selesai. Semoga Allah memberikan saya kekuatan dan tetap rendah hati dalam kehidupan, serta kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rab al-'Alamin.*

Banda Aceh, 13 Maret 2024

Penulis,

Nasywa Raihan Putri

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al- ratfāl/raudahtul ratfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnahtul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## Daftar Tabel

Tabel 1. Perbedaan antara <i>Cessie</i> , Subrogasi, dan Novasi.....	29
Tabel 2. Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hareukat ..	59



## Daftar Gambar

Gambar 1. Skema <i>Hiwalah</i> .....	36
Gambar 2. Skema <i>Hiwalah Muthlaqah</i> .....	45
Gambar 3. Skema <i>Hiwalah muqayyadah</i> .....	47
Gambar 4. Skema <i>Hiwalah Bil Ujrah</i> .....	51
Gambar 5. Skema Penyelesaian <i>Cessie</i> pada PT. BPRS Hareukat Lambaro..	62
Gambar 6. Skema <i>Hiwalah al-Haqq</i> .....	70



## Daftar Lampiran


Lampiran 1: SK Pembimbing.....	81
Lampiran 2 : Protokol Wawancara.....	82
Lampiran 3 : Foto Kegiatan .....	83



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA KONSEP DASAR <i>CESSIE</i> .....</b>	<b>21</b>
A. Teori <i>Cessie</i> secara umum .....	21
1. Pengertian <i>Cessie</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Cessie</i> .....	25
3. Perbedaan antara <i>Cessie</i> , Subrogasi, dan Novasi .....	29
B. <i>Cessie</i> dalam Fiqh Muamalah.....	35
1. Pengertian akad <i>Hiwalah</i> .....	35
2. Dasar Hukum akad <i>Hiwalah</i> .....	40
3. Bentuk-bentuk akad <i>Hiwalah</i> .....	45
<b>BAB TIGA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH SECARA <i>CESSIE</i> PADA BANK PAILIT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>52</b>
A. Profil PT. BPRS Hareukat .....	52
B. Kepailitan PT. BPRS Hareukat.....	55
C. Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara <i>Cessie</i> dengan Jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia Pada PT. BPRS Hareukat .....	57

D. Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah secara <i>Cessie</i> .....	68
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>85</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap pembiayaan pada perbankan mempunyai risiko. Risiko tersebut yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah atau debitur tidak mampu membayar sebagian atau sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.<sup>1</sup> Risiko ini dapat menyebabkan kerugian pada bank akibat pembiayaan yang diberikan kepada debitur tersebut macet. Risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati di awal.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah umumnya ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu (1) penyelamatan pembiayaan dan (2) penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, sedangkan penyelesaian pembiayaan dilakukan dengan cara melalui lembaga hukum.<sup>2</sup> Salah satu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *Cessie*. *Cessie* merupakan konsep penyelesaian utang piutang yang diatur dalam Buku II KUHPerdara. *Cessie* merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, yang dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada pihak lain. Dalam KUHPerdara tidak dikenal istilah *Cessie*, namun pada Pasal 613 Ayat (1) disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan cara membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan, yang dimana hak-hak

---

<sup>1</sup> A. Z. Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Rajawali Press, 2021), hlm. 59.

<sup>2</sup> Norbertus Purnomolastu dan Ratna Widyanti, *Manajemen Perpembinaan Bagi Bank Perpembinaan Rakyat*, (Brilian Internasional, 2018), hlm. 89.

atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.<sup>3</sup> Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara *Cessie* terdapat tiga pihak yaitu *Cedent* sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian *Cessionaris* sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan *Cessus* sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian *Cessie* yang dibuat antara *Cedent* dengan *Cessionaris*.

Konsep *Cessie* dapat di equalansikan maknanya dengan *Hiwalah* dalam konsep Hukum Ekonomi Syariah. *Hiwalah* adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela dan tanpa unsur keterpaksaan.<sup>4</sup> Pada dasarnya *Hiwalah* ada dua jenis, pertama *Hiwalah al-haqq* (pengalihan hak piutang), yaitu pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang. Kedua *Hiwalah al-dain* (pengalihan utang), yaitu pengalihan kewajiban untuk memenuhi kewajiban membayar utang.

*Cessie* dalam jual beli piutang termasuk di dalam *Hiwalah al-haqq* karena akad pengalihan piutang yang dapat terjadi karena pertukaran/jual beli.<sup>5</sup> *Cessie* sebagai jaminan utang termasuk dalam *Hiwalah al-haqq* yang didasarkan pada *kafalah* (penjaminan) karena keduanya adalah akad pengalihan piutang sebagai jaminan. Mekanisme *Hiwalah* dalam pembiayaan perbankan syariah dapat dilakukan dengan memindahkan harta jaminan kepada yang menanggung hutang. Harta tersebut merupakan jaminan untuk melunasi hutang yang terjadi kemacetan dalam pembiayaan tersebut. Oleh sebab itu pihak bank tidak

---

<sup>3</sup> Akhmad Budi Cahyono, "Cessie sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama," *Lex Jurmalica* 2, no. 1 (2004), hlm. 40.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, "Fiqih Muamalah Kontemporer," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2016, hlm 234.

<sup>5</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019), hlm 62.

langsung menjual barang jaminan untuk melunasi hutang, namun dapat dilakukan dengan pemindahan harta jaminan kepada orang lain.<sup>6</sup>

BPRS Hareukat merupakan salah satu bank yang mengalami pencabutan izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-182/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2019. Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. PT BPRS Hareukat sejak tanggal 27 Maret 2018 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%.

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPRS yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus/pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi. Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut dan meneruskan prosesnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Dengan pencabutan izin usaha PT BPRS Hareukat, selanjutnya

---

<sup>6</sup> Syahpawi "Hiwalah sebagai solusi dalam mengatasi kredit macet dalam perbankan syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1, no. 2 (2012), hlm 174.

LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Dalam Kondisi ini tentu menimbulkan kebutuhan terhadap suatu aturan guna menyelesaikan sengketa tersebut. Aturan penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diatur dalam pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>7</sup>

Maka atas dasar tersebut pendekatan penyelesaian pembiayaan bermasalah/pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Hareukat Lambaro lebih mengutamakan menggunakan jalur negosiasi dan musyawarah terlebih dahulu, karena pihak BPRS berpendapat penyelesaian melalui negosiasi dan musyawarah adalah cara yang paling baik dan aman bagi

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

pihak BPRS maupun nasabah. Namun jika nasabah tidak mengindahkan prosedur yang telah disepakati maka pihak bank akan mengambil tindakan jalur litigasi dengan mengirimkan surat teguran (somasi) terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan. Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah/pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hareukat merupakan penyelesaian Perjanjian *Cessie* secara negosiasi. Negosiasi dalam penyelesaian perjanjian *Cessie* adalah salah satu cara penyelesaian sengketa secara non litigasi dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Namun *Cessie* ini juga dapat berpotensi masuk kedalam penyelesaian jalur litigasi, yang apabila para nasabah tidak memiliki iktikad baik atau terjadi wanprestasi dalam menyelesaikan hutangnya kepada pihak ketiga sebagai pemegang *Cessie*. Pada penyelesaian *Cessie* yang dilaksanakan juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak terjadi kezaliman antar pihak yang dapat memunculkan *gharar* maupun *riba*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat dari pihak pemegang *Cessie*, peneliti dapat memahami secara garis besar bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik izin usaha BPRS Hareukat pada 11 Oktober 2019 karena BPRS Hareukat tersebut terjadi kebangkrutan. Permasalahan tersebut yang menyebabkan penarikan izin usaha Bank Hareukat, maka dana simpanan dan pembiayaan dialihkan ke pihak lain. Dana simpanan nasabah dialihkan kepada lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk dikembalikan kepada nasabah. Sementara pembiayaan nasabah yang tidak mampu ditanggung oleh BPRS Hareukat dialihkan kepada pihak ketiga sebagai pemegang *Cessie* dengan cara dilelang. Sehingga sisa angsuran pembiayaan nasabah sebelumnya dialihkan pembayarannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian pihak ketiga (kreditur baru) juga memegang jaminan nasabah yang diikat saat melakukan akad. Jaminan nasabah berupa Hak Tanggungan dan jaminan fidusia. Hak Tanggungan yaitu jaminan yang berupa barang tidak bergerak seperti bangunan

rumah dan tanah. Sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan berupa barang bergerak seperti kendaraan.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang diambil dari tim advokat yang menangani kasus ini dari pihak pemegang *Cessie*, hanya 20% nasabah yang membayar pembiayaan yang diambil sebelumnya pada BPRS Hareukat secara berangsur. Sehingga 80% nasabah lainnya memerlukan tindakan hukum untuk mengatasi masalah dalam pembayaran pembiayaan yang diambil. Dan proses yang dilakukan itu ada yang litigasi dan non litigasi. litigasi melalui pengadilan yang ditempuh secara hukum, sedangkan secara non litigasi nasabah tersebut diundang terlebih dahulu ke bank dan jika tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan sita jaminan atau lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang) Banda Aceh. Langkah hukum yang diambil merupakan langkah hukum yang terukur, mulai dari langkah hukum yang paling rendah, sedang, dan paling tinggi yaitu melalui jalur litigasi berupa sita jaminan.

Berdasarkan kasus BPRS Hareukat pailit dan pencabutan izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-182/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat yang kemudian melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pengalihan agunan secara *Cessie* melalui kreditur baru, maka peneliti tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut dalam permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara *Cessie* Pada Bank Pailit Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)”**.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri Ja'far, anggota tim advokat, kantor DSI Ie Masen Kaye Adang pada tanggal 12 Juni 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara *Cessie* dengan jaminan Hak Tanggungan dan jaminan fidusia pada BPRS Hareukat?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penyelesaian *Cessie* pada BPRS Hareukat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami prosedur pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara *Cessie* dengan jaminan Hak Tanggungan dan jaminan fidusia pada BPRS Hareukat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian *Cessie* pada BPRS Hareukat menurut perspektif Fiqh Muamalah.

## **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah peneliti uraikan dalam bentuk judul diatas, guna mengetahui kata dan menegaskan setiap frase agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami substansi yang terdapat dalam judul ini. Dengan adanya penjelasan istilah maka pembahasan nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Berikut ini adalah istilah- istilah yang perlu peneliti jelaskan, yaitu:

1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai

arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>9</sup> Penyelesaian yang dimaksud merupakan cara yang dilakukan oleh pihak BPRS Hareukat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara *Cessie* pasca PT. BPRS Hareukat bangkrut.

## 2. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok pembiayaan beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.<sup>10</sup>

## 3. Pailit/Kepailitan

Pailit Secara etimologi kepailitan berasal dari bahasa Belanda “*failliet*”. Istilah “*failliet*” ini berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Inggris istilah yang dipergunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan). Kata “*bankruptcy*” ini dibentuk dari kata latin “*bancus*” yang berarti meja dari pedagang dan “*ruptus*” yang berarti rusak atau hilang.<sup>11</sup>

Pailit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank yang mengalami kebangkrutan dan ditarik izin operasionalnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bangkrut yang disebabkan merupakan penyebab dari kelalaian pihak manajemen bank dalam mengucurkan pembiayaan.

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

<sup>10</sup> Kasmir, *bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 85.

<sup>11</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta, Kencana, 2018), hlm. 29.

#### 4. *Cessie*

Menurut Prof. Subekti, perjanjian *Cessie* adalah suatu perjanjian yang bersifat mengalihkan atau menyerahkan hak tagih (hak pembiayaan) dari pihak kreditur kepada pihak penerima *Cessie*. Dalam perjanjian *Cessie*, kreditur kehilangan hak tagihnya dan penerima *Cessie* menggantikan posisi kreditur asli untuk menagih dan menerima pembayaran utang tersebut.

#### 5. Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam perspektif Fiqh Muamalah yang digunakan dalam penyelesaian *Cessie* ini adalah dengan merujuk kepada akad *hiwalah* sebagai perpindahan hak tagih utang-piutang. Dalam hal ini peneliti ingin meninjau akad *hiwalah* yang dipraktikkan didalam pelaksanaan *Cessie* tersebut.

### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian kajian pustaka bertujuan agar terhindar dari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang akan peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *Cessie* dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti berdasarkan tinjauan dari Fiqh Muamalah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *Cessie* pada BPRS Hareukat yang mengalami kepailitan atau bangkrut. Tema permasalahan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah ini sudah banyak yang teliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait mengenai penelitian ini antara lain:

Pertama, *Skripsi* yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet*" Skripsi tersebut disusun oleh Bukhari Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh 2022.<sup>12</sup> Skripsi tersebut membahas terkait masalah Pembiayaan macet yang terjadi di Koperasi Syariah baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai Rp332.312,- yang disebabkan oleh 70 anggota pembiayaan. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah kegagalan usaha anggota pembiayaan, dikarenakan kesalahan dalam melihat prospek bisnis dan lainnya. Mekanisme penyelesaian pembiayaan macet sangat diperlukan dalam menghadapi masalah ini, tentunya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah, mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan macet pun harus mempertimbangkan nilai-nilai syari'ah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian pinjaman macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh menggunakan mekanisme restrukturisasi seperti: penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan syaratan kembali (*reconditioning*), serta opsi lainnya seperti arbitrase dan jalur litigasi. Berdasarkan analisis hukum islam, mekanisme rekruturisasi yang digunakan pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat di persamakan dengan As-Suhl (*perdamaian*) serta Tahkim (*Arbitrase*) dan Wilayat al-Qadha (*Kekuasaan Kehakiman*).

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun,

---

<sup>12</sup> Bukhari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Bukhari berbeda dari segi objeknya. Bukhari meneliti bagaimana prosedur yang telah diterapkan dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman telah sesuai dengan hukum Islam, Sedangkan peneliti meneliti bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Hareukat yang dilakukan secara *Cessie* serta berfokus pada pengalihan jaminan kepada pihak ketiga dengan tinjauan Fiqh Muamalah.

Keduai, “*Analisis Pengurusan Harta Perusahaan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah*”, Skripsi yang ditulis oleh Zulia Nurhaliza 2022.<sup>13</sup> Pada penelitian ini bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara bagaimakah status perusahaan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan menurut Fiqh Muamalah, bagaimanakah sumber harta dalam membayar kewajiban menurut UU No. 37 tahun 2004 dan menurut Fiqh Muamalah, dan bagaimanakah penyelesaian utang pailit menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah. Hasil dari penelitian ini adalah menentukan status perusahaan pailit menurut UU maka dicabut haknya sebagai badan hukum atau status Hukumnya tidak lagi menjadi subjek Hukum. Sedangkan menurut Fiqh Muamalah terdapat konsep *taflis*, tetapi belum menjadi hukum positif melainkan masih menjadi Hukum Fiqh konsepnya yang disebutkan *al-hajru*. Secara teori Fiqh Muamalah menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, maka dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan ia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hairtainyai yang aidai. Menurut UU No. 37 tahun 2004 sumber harta untuk membayar kewajiban adalah harta perusahaan, direksi dan komisaris. Sedangkan dalam Fiqh Muamalah ahli waris

---

<sup>13</sup> Zulia Nurhaliza, “Analisis Pengurusan Harta Perusahaan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2022).

dari pewaris pemegang jaminan perorangan. Penyelesaian utang debitur dalam UU No. 37 tahun 2004 yaitu secara perdamaian dan secara pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Sedangkan menurut Fiqh Muamalah hakim dianjurkan untuk mengurus.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang Perusahaan/Lembaga yang mengalami kepailitan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Zulia Nurhaliza ini lebih terfokus kepada kepengurusan harta perusahaan yang mengalami kepailitan menurut UU No. 37 tahun 2004 dan menurut Fiqh Muamalah. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Hareukat yang telah pailit secara *Cessie* serta berfokus bagaimana jaminan-jaminan nasabah debitur tersebut dapat kembali lagi ketangannya yang dilakukan menurut pandangan Fiqh Muamalah.

Ketiga, "*Problematika dan Penyelesaian Pengalihan Piutang Melalui Cessie Terhadap Pembiayaan bermasalah*" Skripsi tersebut ditulis oleh Diva Ainun Azizah 2023. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk permasalahan dan proses penyelesaian mengenai pengalihan piutang melalui *Cessie* yang ada di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang.<sup>14</sup> Permasalahan yang terjadi di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang terkait dengan pengalihan piutang melalui *Cessie* yaitu, debitur yang tidak mau dialihkannya utang tersebut kepada pihak ketiga yang dikarenakan debitur mengalami pembiayaan bermasalah. Penyelesaian tersebut dilakukan oleh pihak Bank Tabungan Negara sebagai kreditur dengan cara memberikan surat peringatan 1 sampai 3 kepada debitur. Sebaiknya dalam melakukan pengalihan piutang melalui *Cessie* pihak yang bersangkutan kreditur harus selalu mengingatkan terkait isi perjanjian pembiayaan kepada debitur. Begitupula

---

<sup>14</sup> Diva Ainun Azizah, *Problematika dan Penyelesaian Pengalihan Piutang Melalui Cessie Terhadap Pembiayaan bermasalah (Studi di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang)*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2023.

sebaliknya debitur harus memahami terkait isi dari perjanjian pembiayaan tersebut.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang Penyelesaian Pengalihan Piutang Melalui *Cessie* Terhadap Pembiayaan bermasalah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Diva Ainun Azizah ini lebih terfokus pada penyebab atau masalah yang timbul terjadinya pengalihan piutang melalui *Cessie* dan proses penyelesaian mengenai pengalihan piutang melalui *Cessie* yang ada di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Hareukat setelah dinyatakan pailit melalui perjanjian *Cessie* yang ada di BPRS Hareukat.

Keempat, *Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati*, Vol. 13, Nomor 1, yang berjudul "*Penerapan Cessie Dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah*". Jurnal disusun oleh Nofriza Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat pada tahun 2022. Di dalam jurnal tersebut penelitian membahas mengenai konsep penerapan *Cessie* penyelesaian hutang piutang yang berlaku pada Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>15</sup> Konsep penyelesaian yang digunakan dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian *Cessie* pada Bank Syariah Indonesia adalah penyelesaian Perjanjian *Cessie* secara negosiasi. Negosiasi dalam penyelesaian perjanjian *Cessie* adalah salah satu cara penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung didalam prosesnya, Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dibagi atas 3 tahap yaitu: surat penagihan serta kunjungan ketempat usaha debitur, surat peringatan yang dibagi atas tiga surat peringatan, dan

---

<sup>15</sup> Nofriza, "Penerapan *Cessie* Dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 13 No.1, 2022.

apabila pihak debitur yang wanprestasi dalam perjanjian *Cessie* tidak juga memenuhi prestasinya, tahap terakhir yang dilakukan adalah eksekusi.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang langkah yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai penyelesaian hutang seperti *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), *management assistancy*, dan *eksekusi*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nofriza ini lebih terfokus kepada penerapan *Cessie* pada perbankan syariah dalam penyelesaian hutang. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana penyelesaian *Cessie* bukan hanya dengan pihak bank tetapi juga terhadap pihak ketiga dari kreditur baru.

Kelima, “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi Pada PT. BPR Syariah Hareukat Lambaro”, laporan praktik kerja yang di tulis oleh Sofyia Silviana pada tahun 2018.<sup>16</sup> laporan kerja ini jika dilihat sekilas memiliki persamaan dengan skripsi yang ingin peneliti teliti, akan tetapi terdapat perbedaan pada perspektif dan fokus penelitian, dimana skripsi yang peneliti ingin teliti memerhatikan perspektif Fiqh Muamalah dan fokus kajian tidak terfokus hanya pada prosedur penyelesaiannya saja namun bentuk penyelesaian apa yang diambil dan langkah apa yang ditempuh oleh BPRS Hareukat pasca terjadi kepailitan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, agar hasil penelitiannya dapat

---

<sup>16</sup> Sofyia Silviana, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi pada PT. BPR Syariah Hareukat Lambaro*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam prosedur penelitian ini peneliti harus mampu memperoleh secara sistematis atau teratur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang faktual sebagai data primer untuk menghasilkan solusi dari penelitian. Langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan berikut ini dijelaskan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>18</sup> Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan didalam penelitian ini untuk menganalisis atau menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) baik primer maupun sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melihat fenomena kepailitan (kebangkrutan) di BPRS Hareukat yang kemudian dikaitkan dengan penggunaan hukum positif dan penyelesaian *Cessie* dalam perspektif Fiqh Muamalah.

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, (2013)," *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta*, 2010, hlm. 126.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan kedalam variabel atau hipotesis.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti berhadapan langsung dengan pihak yang menangani *Cessie* tersebut, sehingga bisa mewawancarai dan berdialog secara langsung. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data penelitian ini, maka peneliti menggunakan bentuk-bentuk pengumpulan data yang mampu menghasilkan data yang objektif dan valid melalui wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh dari advokat pemegang *Cessie* selaku yang menangani kasus *Cessie* BPRS Hareukat secara spesifik dengan menggunakan perspektif Fiqh Muamalah yaitu akad *hiwalah*.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>20</sup> Data primer bersumber dari informasi secara langsung dan sumber dalam hal ini pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitiannya. Pada penelitian ini pengumpulan data

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

<sup>20</sup> Aji Sofanudin, *Metodologi Penelitian Ilmu Tarbiyah* (Samudra Biru, 2011), hlm. 91.

diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu advokat dari Kantor DSI Ie Masen Kaye Adang selaku pihak yang menangani kasus *Cessie* tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang yang melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.<sup>21</sup> Data sekunder ini menggunakan (*library research*) dengan membaca buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti, seperti jurnal, artikel, skripsi serta bahan lainnya. Dalam penelitian ini, yang termasuk data sekunder adalah dokumen dan data berkenaan dengan pengalihan jaminan utang secara *Cessie* dari kantor advokat DSI Ie Masen Kaye Adang selaku pihak yang menangani kasus *Cessie* tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumbernya. Wawancara ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut *responden* dengan berbicara langsung (*face to face*). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mulai-mulai mewawancarai dengan menanyakan pertanyaan yang terstruktur, kemudian di perdalam dengan mengorek lebih jauh.<sup>23</sup> Jenis wawancara ini peneliti gunakan agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu,

---

<sup>21</sup> Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 103.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 227

jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari narasumber secara konkrit. Dalam hal ini peneliti mewawancarai advokat dari pihak ketiga selaku pemegang *Cessie* PT. BPRS Hareukat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati. Sehingga, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara yang digunakan untuk mencari data dan dokumen *Cessie* sebagai jaminan para nasabah BPRS Hareukat di Kantor Advokat DSI Ie Masen Kaye Adang.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Traingulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuesioner dan lain-lain.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mereduksi atau merangkum data wawancara bersama subjek.

#### 7. Pedoman Penelitian

Adapun teknik penelitian ini peneliti berpedoman kepada Buku Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat ulama, dan Al-Qur'an serta Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

#### G. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penelitian dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penelitian karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan pengertian *Cessie*, dasar hukum *Cessie*, perbedaan antara *Cessie*, Subrogasi, Novasi serta konsep *Cessie* dalam Fiqh Muamalah yang mencakup pengertian *hiwalah*, dasar hukum *hiwalah*, dan bentuk-bentuk *hiwalah*.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pelaksanaan *Cessie* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hareukat dan tinjauan Fiqh Muamalah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *Cessie* pada PT. BPRS Hareukat.

Bab empat, merupakan pembahasan akhir penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB DUA KONSEP DASAR *CESSIE*

### A. Teori *Cessie* Secara Umum

#### 1. Pengertian *Cessie*

Secara bahasa, *Cessie* berasal dari bahasa Belanda yang berarti “tugas” atau “penyerahan”. Secara istilah, *Cessie* berasal dari kata “*Cedere*” yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkannya pada orang lain.<sup>24</sup> KUHPerdata tidak mengenal istilah *Cessie*, akan tetapi istilah *Cessie* terdapat di dalam doktrin-doktrin dan yurisprudensi yang menyebutnya penyerahan tagihan atas nama.<sup>25</sup> Tagihan atas nama yang dimaksud adalah tagihan atas prestasi perikatan di mana tagihan krediturnya adalah tertentu dan diketahui dengan baik oleh debiturnya. *Cessie* terdiri dari tiga pihak yang terlibat yaitu pihak yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal) yang disebut *cedent*, pihak yang punya utang (debitur) yang disebut *cessus*, dan pihak yang menerima penyerahan (kreditur baru), yang disebut *cessionaris*.<sup>26</sup>

Adapun definisi *Cessie* yang tertuang dalam Pasal 613 KUHPerdata sebagaimana berbunyi:

*“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain; Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibat, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui atau diakui; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat*

---

<sup>24</sup> Raden Subekti dan Raden Tjitrosudibio, “Kitab undang-undang hukum perdata,” 1999. hlm. 42.

<sup>25</sup> Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Cet. 3, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 101.

<sup>26</sup> Retno Sri Astuti, “Pergalihan Hak Tagih dengan *Cessie*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/15372/Pergalihan-HakTagih-dengan-Cessie.html>, diakses pada tanggal 21 Februari 2024.

*bahwa dilakukan dengan menyerahkan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan menyerahkan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.*<sup>27</sup>

*Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa *Cessie* berasal dari bahasa Latin '*cessio*' yang berarti "pelepasan" atau "tugas/penugasan" (*au relinquishment of assignnment*).<sup>28</sup>

Marjanne Termorsuzen mengartikan *Cessie* sebagai *overdract van vorderingen op naam* (pengalihan atau penyerahan atas nama) ataupun *vordering aan een derde* sebagai pengalihan piutang kepada pihak ketiga.<sup>29</sup>

Di Indonesia, definisi *Cessie* salah satunya dikemukakan oleh Subekti. Menurut pendapat Subekti, *Cessie* adalah :

*"Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang-piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru"*<sup>30</sup>

Selain Subekti, ahli hukum Indonesia yang juga mengemukakan pendapatnya tentang *Cessie* adalah M. Yahya Harahap. Definisi *Cessie* Menurut Yahya Harahap adalah:

*"Cessie adalah pemindahan tagihan. Dengan adanya Cessie maka pembayaran yang dilakukan oleh debitur dilakukan bukan kepada kreditur yang asli tetapi kepada pihak kreditur pengganti atau Cessionaris yang telah menggantikan kedudukan kreditur semula. Pembayaran yang dilakukan kepada Cessionaris sama persis keadaannya seperti telah melakukan pembayaran kepada pihak kreditur sendiri."*<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> KUHPerdara Pasal 613 Ayat (1).

<sup>28</sup> Dictionary, Blacks Law. "*Black's Law Dictionary*." URL: <https://dictionary.thelaw.com/truth> (1990).

<sup>29</sup> Marjanne Termorsuizen, *Netherlands-Indonesisch Juridisch Woordenboek*, (Leiden: KITLV Uitgeverij, 1999), hlm. 4.

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 17, (jakarta: Intermasa, 1998), hlm. 71.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. II, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113.

Selanjutnya, pendapat Munir Fuady tentang definisi *Cessie* adalah:

*“Penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lainnya yang tidak bertubuh, yang dilakukan dengan jalan membuat akta (otentik atau di bawah tangan) yang disebut akta Cessie yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu dari kreditur lama kepada kreditur baru. Penyerahan itu tidak akan ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu (1) diberitahukan kepadanya, atau (2) disetujuinya secara tertulis, atau (3) diakuinya...”*<sup>32</sup>

Rachmad Setiawan dan J. Satrio berpendapat bahwa *Cessie* merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjukkan kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana diatur oleh Pasal 613 KUHPerdara penyerahannya dilakukan dengan membuat akta penyerahan tagihan piutang atas nama yang disebut akta *Cessie*.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *Cessie* di atas dapat disimpulkan bahwa *Cessie* merupakan perjanjian dalam mengalihkan piutang atas nama dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionairis*) yang mana harus dilakukan dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak *cedent* (pihak yang mengalihkan piutangnya atau biasa disebut sebagai kreditur lama) dan pihak *cessionairis* (pihak penerima pengalihan piutang dari *cedent* biasa disebut sebagai kreditur baru), serta pihak *cessus* (pihak yang berhutang kepada kreditur lama (*cedent*) dan dialihkan oleh *cedent* kepada (*cessionairis*);
- 2) Adanya piutang atau tagihan dengan titel yang sah;
- 3) Adanya pengalihan piutang atau tagihan;
- 4) Adanya akta *Cessie* yang otentik atau akta di bawah tangan;

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, cet. IV. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 74.

<sup>33</sup> J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 12.

- 5) Adanya pemberitahuan (betekening) kepada *cessus* (debitur), maksudnya adalah pemberitahuan resmi melalui exploit juru sita;
- 6) Adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari *cessus* (debitur).<sup>34</sup>

Perjanjian pengalihan *Cessie* banyak digunakan oleh bank sebagai cara untuk mengalihkan hak tagih kepada kreditur baru dan/atau pihak ketiga untuk mengamankan kredit atau dana yang disediakan oleh bank. Dana yang disediakan oleh bank melalui jalur kredit pada umumnya memerlukan jaminan agar bank sebagai pemberi pinjaman merasa aman dalam memberikan jalur kredit. Penjaminan yang dimaksudkan adalah apabila debitur tidak dapat memenuhi utang atau kewajiban pelunasannya, maka bank dapat menjual jaminan tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebagai kreditur.

*Cessie* sering digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang apabila langkah bank pada umumnya sudah tidak dapat dikondisikan lagi dan membutuhkan likudasi dalam waktu dekat. *Cessie* ini dilakukan dengan sistem lelang dan bisa dijual kepada perseorangan maupun Lembaga Keuangan dan Hukum. Penjualan *Cessie* bisa dilakukan secara *face to face* atau melalui mekanisme lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dalam hal ini pihak perbankan menjual *Cessie* nya disana.

Mekanisme *Cessie* secara *face to face* yaitu perusahaan perbankan akan menawarkan kepada kreditur-kreditur baru, yang tujuannya adalah supaya beralih piutang ini kepada kreditur-kreditur baru. Pada umumnya penyerahan piutang ini lebih condong menguntungkan kreditur yang baru, karena bagaimanapun ketika kreditur lama mau menjual piutang kepada kreditur baru ini akan terjadi diskon harga yang menarik.

---

<sup>34</sup> Feronika Y. Yangin, "Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata," *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/12644>. hlm. 36.

Sedangkan *Cessie* yang melalui lelang lebih menguntungkan pihak kreditur lama karena itu terbuka untuk umum yang dijual secara lelang di KPKNL. Keuntungan penjualan *Cessie* melalui KPKNL, akan terjadi tawar-menawar atau negosiasi sehingga akan diperoleh harga tertinggi. Namun tentu saja hal ini tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk melelang *Cessie* di KPKNL yang dimana membutuhkan waktu dan proses administrasi yang harus dipenuhi semua persyaratannya.

## 2. Dasar Hukum *Cessie*

### a. KUHPerdata

Dasar hukum *Cessie* dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang menjadi sandaran mengenai *Cessie* secara tidak langsung dapat dikaitkan pada Buku II dalam Pasal 613 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

*“Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain”.*<sup>35</sup>

Selanjutnya, pada Pasal 613 Ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa:

*“Supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujunya dan mengakuinya”.*<sup>36</sup>

Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditur lama.<sup>37</sup> Akan tetapi, dengan adanya

---

<sup>35</sup> Pasal 613 Ayat (1) KUHPerdata

<sup>36</sup> Pasal 613 Ayat (2) KUH Perdata

<sup>37</sup> Arman Nefi dan Adi Warman, “Metode Pengalihan Kredit Sindikasi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, no. 3 (2017): 371–91.

pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.

*Cessie* ini pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pemberi hutang (*cedent*) dengan penerima hak (*cessionaris*) yang mengalihkan hak tagihannya kepada penerima hak. Ketentuan ini terdapat dalam KUHPerdara Pasal 166 yang menyatakan bahwa:

*“hak tagih dapat dialihkan kepada orang lain dengan suatu perjanjian”.*

#### **b. Undang-Undang Perbankan**

*Cessie* umumnya digunakan dalam transaksi perbankan, khususnya dalam pembiayaan. Bank sebagai pemberi hutang dapat melakukan *Cessie* terhadap hak tagihnya kepada pihak lain guna mendapatkan likuiditas lebih cepat.<sup>38</sup> Dalam hal ini, dasar hukum *Cessie* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur mengenai pembiayaan dan pengalihan hak tagih dalam sektor perbankan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 yaitu kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk meminimalisir risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk

---

<sup>38</sup> admin, “*Dasar Hukum Cessie*,” Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut, <https://mh.uma.ac.id/dasar-hukum-cessie>, diakses pada 8 februari 2024.

melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.<sup>39</sup>

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa jaminan/agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah mengembalikan utangnya, jaminan/agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.<sup>40</sup>

### c. Undang-Undang Hak Tanggungan

Apabila suatu piutang yang dialihkan itu timbul dari suatu perjanjian kredit dan dijamin dengan Hak Tanggungan, maka kreditur tersebut dapat dialihkan ke kreditur baru dengan cara *Cessie*, dan hak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan akan berpindah dan beralih kepada pihak ketiga (kreditur baru) yang menerima pengalihan kredit yang dimaksud. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 16 yang menyatakan bahwa:

- “1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena *Cessie*, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- 2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan.
- 3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah Hai Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat Hak atas tanah yang bersangkutan.
- 4) Tanggal pencatatan pada buku-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh tempo pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
- 5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan.”<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUHT di atas dan dengan memperhatikan penjelasan pasal tersebut di dalam UUHT, beralihnya Hak Tanggungan yang diatur di dalam ketentuan ini terjadi karena hukum.

#### **d. Undang-Undang Fidusia**

Beralihnya jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh kreditur baru. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka pengalihan hak atas piutang (*Cessie*) ini adalah bahwa segala hak dan kewajiban penerima fidusia yang lama beralih kepada penerima fidusia yang baru, dengan syarat peralihan hak atas piutang tersebut harus diberitahukan kepada pemberi fidusia.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

<sup>42</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “*Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktik Pelaksanaannya di Indonesia*”, (Yogyakarta: liberty, 1997), hlm. 16.

### 3. Perbedaan Antara *Cessie*, Subrogasi, dan Novasi

Terkait penyelesaian utang-piutang dalam KUHPerdara terdapat beberapa konsep penyelesaian yaitu dengan cara *Cessie*, Subrogasi, dan Novasi. Meskipun secara tidak langsung ketiganya terlihat sama dikarenakan melibatkan pihak ketiga namun secara konseptual antara *Cessie*, subrogasi, dan novasi adalah berbeda. Pada penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *Cessie*, yaitu utang piutang yang lama tidak dihapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Sedangkan dalam subrogasi, utang piutang yang lama dihapus, untuk kemudian dihidupkan lagi bagi kepentingan kreditur baru, dengan cara membayar kepada kreditur lama. Berbeda lagi halnya novasi, yaitu utang piutang yang lama dihapus untuk diganti dengan utang piutang yang baru (pembaharuan utang piutang).<sup>43</sup>

Meskipun ketiganya terlihat hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan dan pelaksanaannya. Secara lengkap perbedaan antara *Cessie*, subrogasi, dan novasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>44</sup>

Kategori	<i>Cessie</i>	Subrogasi	Novasi
Subjek	1) Subjek <i>Cessie</i> adalah orang perseorangan atau badan hukum. 2) Para pihak	1) Setiap orang yang dinyatakan cakap hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1329	Pembaharuan utang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang cakap untuk mengadakan

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Alumni: Bandung, 1982), hlm. 142.

<sup>44</sup> Edy Supriyanto, "Kajian Tentang *Cessie*, Subrogasi, Novasi dalam Kredit Perbankan," *Yure Humano* 2, no. 1 (2018): hlm. 77.

	<p>yang menjadi subjek <i>Cessie</i> terdiri dari <i>Cedent</i> (kreditur lama atau pihak yang mengalihkan hak tagihnya), <i>Cessus</i> (debitur), <i>Cessionaris</i> ( pihak ketiga sebagai kreditur baru)</p>	<p>KUHPerdata. 2) Para pihak yang menjadi subjek subrogasi terdiri dari pihak berutang atau debitur, pihak yang berpiutang atau kreditur, dan pihak ketiga sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur untuk membayar utangnya kepada kreditur sekaligus menggantikan kedudukan kreditur tersebut.</p>	<p>perikatan sesuai pasal 1414 KUHPerdata.</p>
Objek	<p>1) Piutang-piutang atas nama 2) Barang-</p>	<p>Benda bergerak dan benda tidak bergerak baik berwujud maupun</p>	<p>Benda bergerak dan benda tidak bergerak baik berwujud maupun</p>

	barang lain yang tidak berwujud	tidak berwujud.	tidak berwujud.
Unsur- unsur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terjadi pelimpahan hak-hak atas piutang tersebut kepada pihak ketiga.</li> <li>2) Pemberitahuan telah terjadi <i>Cessie</i> kepada debitur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ada kreditur dan debitur</li> <li>2) adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga kepada kreditur</li> <li>3) terjadi karena perjanjian dan Undang-undang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kesepakatan antara kedua belah pihak</li> <li>2) Perikatan lama dihapus, diganti dengan perikatan baru.</li> </ol>
Sifat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian aksesoir tidak dihapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.</li> <li>2) Utang-piutang lama tidak dihapus hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian bersifat aksesoir dimana perjanjian tersebut ikut beralih kepada pihak kreditur baru sesuai perjanjian pokok.</li> <li>2) Debitur bisa aktif dan bisa pasif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian aksesoir turut dihapus jika perjanjian pokoknya dihapus, kecuali para pihak secara tegas menyatakan sebaliknya.</li> <li>2) Pada hakikatnya novasi</li> </ol>

	<p>3) Debitur pasif, dalam hal ini hanya diberitahukan telah terjadinya peralihan kepada kreditur baru, agar dia dapat melakukan pembayaran kepada kreditur baru.</p> <p>4) Wajib dan membutuhkan akta baik akta baik akta otentik baik akta dibawah tangan</p> <p>5) <i>Cessie</i> hanya berlaku kepada debitur setelah adanya pemberitahua</p>	<p>3) Tidak wajib menggunakan akta.</p> <p>4) Pemberitahuan diperlukan diperlukan, tetapi bukan merupakan syarat bagi berlakunya subrogasi</p> <p>5) Perjanjian lama tetap ada dan kedudukan kreditur digantikan oleh pihak ketiga</p> <p>6) Terjadinya adalah untuk menolong debitur maupun kreditur.</p> <p>7) Tujuan pembayaran pihak ketiga</p>	<p>merupakan hasil perundingan antara kreditur, debitur dan pihak ketiga.</p> <p>3) Tidak wajib atau tidak mutlak menggunakan akta.</p> <p>4) Pemberitahua n tidak diperlukan, karena novasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.</p> <p>5) Perjanjian lama dihapus dan digantikan dengan perjanjian baru.</p> <p>6) Tidak ada</p>
--	--	---	---

	<p>n.</p> <p>6) Terjadi karena terdapat perhitungan untung rugi pihak kreditur baru (spekulatif)</p>	<p>adalah untuk menggantikan posisi kreditur lama.</p> <p>8) Subrogasi dilakukan tepat pada saat pembayaran.</p>	<p>perhitungan untung rugi.</p>
<p>Penyebab Terjadinya a perikatan</p>	<p>1) <i>Cessie</i> terjadi karena perjanjian para pihak</p> <p>2) <i>Cessie</i> juga dapat terjadi akibat berbagai peristiwa perdata berupa perjanjian jual beli.</p>	<p>1) Terjadinya perikatan karena ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>2) Subrogasi dapat terjadi karena undang-undang dan perjanjian</p> <p>3) Subrogasi terjadi selama belum diadakan perbuatan</p>	<p>Novasi terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pembaharuan utang.</p>

		hukum pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli.	
Hapusnya perikatan	Perikatan beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru	Perikatan dengan kreditur lama hapus karena pembayaran, selanjutnya pihak ketiga menggantikan posisinya	Hapusnya perikatan antara kreditur dan debitur didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak

Tabel 1. Perbedaan antara *Cessie*, *Subrogasi*, dan *Novasi*

Setelah melihat uraian diatas, yang perlu digaris bawahi adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *Cessie* tidak perlu izin dari debitur tetapi hanya perlu pemberitahuan bahwa jaminannya atau asetnya telah dilakukan *Cessie*. Sedangkan subrogasi dan novasi itu harus dengan kemauan dan kesepakatan daripada nasabah maka hal ini menjadi agak sulit untuk pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam rentang waktu yang sedikit.

Pada *Cessie* dan subrogasi tidak diperlukan roya dari bank pengalih kredit, tetapi dalam novasi wajib adanya surat roya sebagai persyaratan untuk dilakukan pengikatan baru secara efektif. Lebih lanjut dalam perbankan, agar dengan pengalihan utang dengan subrogasi tidak menghapuskan kelangsungan Hak Tanggungan, maka dalam perjanjian kredit (bank dan debitur) harus dinyatakan bahwa perjanjian kredit itu juga

termasuk penambahan, perpanjangan, dan pembaharuannya. Tanpa klausula tersebut, maka Hak Tanggungannya menjadi hapus.<sup>45</sup>

## B. *Cessie* dalam Fiqh Muamalah

### 1. Pengertian Akad *Hiwalah*

Menurut bahasa, *Hiwalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya ialah memindahkan atau mengalihkan.<sup>46</sup> Abdurrahman Al-Jazairi juga berpendapat bahwa dari aspek bahasa *al-hiwalah* merupakan:

“*Perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru*”.<sup>47</sup>

Secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *hiwalah* sebagai berikut:

“*Pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.*”<sup>48</sup>

Pada dasarnya *hiwalah* merupakan terjadinya perpindahan tanggungan (hutang) atau hak dari satu orang kepada orang lain. Pada akad *hiwalah*, terdapat tiga pihak didalamnya yaitu pihak pertama yang berpiutang (*muhal*), pihak kedua yang berhutang (*muhil*), dan pihak ketiga yang membayarkan hutangnya *muhil* (*muhaul’ailaiih*).<sup>49</sup> Agar lebih memahami dapat digambarkan dengan skema berikut ini.

---

<sup>45</sup> Ahmad Fauzan Nasrulloh, “Penyelesaian Utang Melalui Subrogasi “, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 27.

<sup>46</sup> M. Amin Tihami, *Kamus Istilah-istilah Dalam Studi Keislaman Menurut Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani*, (Serang: Suhud Sentrautama, 2003), hlm. 31.

<sup>47</sup> M. Abdul Mujib, “dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT, Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 105.

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua’sshim, 2005), hlm. 140.

<sup>49</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet I (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 17.



*Gambar 1. Skema Hiwalah*

Para ulama berbeda redaksi ketika mendefinisikan istilah *hiwalah*, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah mendefinisikan *hiwalah* adalah perpindahan membayar hutang dari orang yang berhutang (*al-muhil*) kepada yang berhutang lainnya (*muhah 'alaihi*). Menurut Hanafiyah rukun *hiwalah* hanya satu yakni ijab dan qabul antara yang meng-*hiwalah* kan dengan yang menerima *hiwalah*.<sup>50</sup>

Sedangkan syarat *hiwalah* menurut ulama Hanafiah adalah:

- 1) Syarat pihak pertama (*muhah*); *pertama*, berakal. *Kedua*, baligh (cakap hukum). *Ketiga* ridha untuk dipindahkan utangnya kepada pihak lain. *Keempat*, Majelis akad yaitu *muhah* harus berada dalam majelis akad, karena qabul darinya merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad *hiwalah*.
- 2) Syarat pihak kedua (*muhil*); *pertama*, baligh (cakap hukum). *Kedua*, ridha. *Ketiga*, majelis akad.

<sup>50</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm, 131.

- 3) Syarat pihak ketiga (*muhail'alaih*); *pertama*, baligh (cakap hukum). *Kedua*, ridha. *Ketiga*, majelis akad (karena, qabul/pernyataan menerima akad harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad).<sup>51</sup>
- 4) Syarat utang (*al-muhal bih*); *pertama*, adanya utang *muhil* kepada *muhal'alaih*. *Kedua*, bentuk utang harus jelas (diketahui jumlah dan jatuh tempo pembayarannya). *Ketiga*, utang di antara para pihak harus sama.<sup>52</sup>

#### b. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *hiwalah* adalah perpindahan hutang dari seseorang ke orang lain dengan nilai yang sama dan orang yang berhutang terbebas dari tanggungan untuk membayar hutangnya.<sup>53</sup>

Adapun rukun *hiwalah* menurut ulama malikiyyah ada enam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Muhil* (orang yang berhutang kepada pihak yang haknya dipindahkan)
- 2) *Muhal* (pemilik piutang)
- 3) *Muhal'alaih* (penerima akad pemindahan utang/piutang)
- 4) Piutang milik *muhal* yang wajib dilunasi oleh *muhil* (objek hukum akad pemindahan utang)
- 5) Piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhail'alaih*, dan
- 6) Ijab qabul (*shigat*).<sup>54</sup>

Sedangkan syarat-syarat *hiwalah* menurut Mailikiyyah adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm, 19.

<sup>52</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm, 133.

<sup>53</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm, 9.

<sup>54</sup> Wahbah al- Zuhaili, *al- Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2005), Hlm. 46

- 1) Syarat pihak pertama (*muhal*); *pertama*, berakal. *Kedua*, baligh. *Ketiga*, ridha (tidak terpaksa atau dipaksa).
- 2) Syarat pihak kedua (*muhil*); *pertama*, berakal. *Kedua*, baligh. *Ketiga*, ridha.
- 3) Syarat pihak ketiga (*muhal'alaih*); *pertama*, berakal. *Kedua*, baligh. *Ketiga*, ridha.<sup>55</sup>
- 4) Syarat utang (*al-muhal bih*); *pertama*, tanggungan utang yang menjadi objek *hiwalah* telah jatuh tempo. *Kedua*, jumlah dan jenis utang antara pihak yang dialihkan dengan yang menerima pengalihan harus sama. *Ketiga*, kedua tanggungan atau salah satunya bukanlah berupa makanan yang dipesan dengan akad *salam*.<sup>56</sup>

#### c. Ulama Syafi'iyah

Syafi'i mendefinisikan *hiwalah* adalah akad yang bertujuan untuk memindahkan suatu hutang, dari tanggung jawab satu pihak menjadi tanggung jawab pihak lain.<sup>57</sup> Rukun dan syarat *hiwalah* menurut ulama Syafi'i sama halnya dengan rukun dan syarat menurut ulama Maliki.<sup>58</sup>

#### d. Ulama Hambali

Hambali mendefinisikan *hiwalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak lain.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Fakhruddin Abdurrahman Utsman bin Ali, Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar Al-Sani', 2005), Hlm. 41-54.

<sup>56</sup> Abu Abdullah Muhammad bin 'Abdurrahman al-Tarabils al-Maghribi, Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar al-Syaikh Khalil, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), Hlm. 296. Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari Fath al-Wahhab, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), Hlm. 363-365, Al-Syarwani, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), hlm. 140-141.

<sup>57</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 9

<sup>58</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet II (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 235.

<sup>59</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

Rukun *hiwalah* menurut ulama Hambali sama seperti ulama Maliki dan Syafi'i.<sup>60</sup>

Sedangkan syarat-syarat *hiwalah* menurut ulama Hambali pada *muhāl*, *muhil*, dan *muhāl'alaih* sama dengan pendapat ulama maliki dan syafi'i namun terdapat perbedaan dalam syarat utang (*al-muhāl bih*) yaitu harus berupa hutang yang menjadi tanggungan dari *muhil* (orang yang mempunyai hutang) kepada *muhāl* (orang yang memberi piutang).<sup>61</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka secara umum sama namun madzhab Hanafi lebih menekankan segi pembayaran hutang, sedangkan madzhab lainnya menekankan segi menerima hak membayar hutang.<sup>62</sup>

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, maka bisa kita pahami akad *hiwalah* ini bertumpu pada perpindahan hutang. Kemudian mayoritas ulama juga menerangkan bahwa akad *hiwalah* menyebabkan pembayaran hutang tidak lagi ditanggung oleh penghutang (*Muhil*), akan tetapi tanggungannya sudah berpindah penuh seratus persen ke orang yang menerima pengalihan hutang (*Muhāl-'alaih*).

## 2. Dasar Hukum *Hiwalah*

### a. Al- Quran

Allah swt. menjelaskan secara umum tentang kebolehan melakukan *hiwalah*, diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 282, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

<sup>60</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet II (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 235-236.

<sup>61</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 20.

<sup>62</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PENA, 2010), hlm 152.

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْلِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan (nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli

*dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS. Al-Baqarah: 282).

Dalam QS Al-Baqarah ayat 282 tersebut menerangkan bahwa dalam hutang-piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan maka dapat dibuktikan, maka ada kwitansinya. Pada saat proses tersebut berjalan diwajibkan pula ada dua orang saksi adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses hutang piutang secara langsung sejak awal akad, jadi saat proses hutang-piutang yang nantinya akan dialihkan maka itu perlu kwitansi sebagai bukti hitam diatas putih dan juga perlu adanya saksi.<sup>63</sup>

Kemudian firman Allah swt. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَالْتَقَوُۥا إِلَىٰ رَبِّكُمْ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا

AIrtinyai: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa.”* (QS. Al-Maidah: 2)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. menyuruh kepada kita semua untuk melakukan kebajikan dalam bentuk apapun dan perkara *hiwalah* merupakan salah satu bentuk kebajikan.

## **b. Hadist**

*Hiwalah* merupakan salah satu bentuk ikatan atau transaksi antara sesama manusia yang dibenarkan oleh Rasulullah saw, yaitu

---

<sup>63</sup> Paoji Adnan, “Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang),” *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022): Hlm. 141-142.

dalam hadist riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

مَطْلٌ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ

فَلْيَتَّبِعْ مَلِيًّا عَلَى أَتْبَعِ وَمَنْ ظَلَمَ، الْغَنِيِّ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra. Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)." (HR. Bukhari Muslim).*

Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghiwalahkan kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan (*muhal 'alaih*). Dengan demikian haknya dapat terpenuhi.<sup>64</sup>

### c. Fatwa DSN-MUI

Upaya menjembatani konsep Fiqh dalam aplikasi ekonomi syari'ah Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan dua Fatwa mengenai *hiwalah* yaitu :

- 1) Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 tentang *Hiwalah*.
- 2) Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 Tanggal 30 Mei 2007 tentang *Hiwalah bil ujah*.

---

<sup>64</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 12.

Fatwa pertama Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 menguraikan mengenai ketentuan umum dalam akad *hiwalah* sebagai berikut :

- 1) Rukun *hiwalah* adalah *muhil* (yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang), *muhil* (yakni orang berpiutang kepada *muhil*), *muhil 'alaih* (yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhil*), *muhil bih* (yakni utang *muhil* kepada *muhil*), dan *sighat* (ijab qabul).
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) *Hiwalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhil*, dan *muhil 'alaih*.
- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 6) Jika transaksi *hiwalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhil* dan *muhil 'alaih*; dan hak penagihan *muhil* berpindah kepada *muhil 'alaih*.<sup>65</sup>

Sedangkan fatwa kedua Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 membahas tentang *hiwalah bil ujarah*. Dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- 1) *Hiwalah bil ujarah* hanya berlaku pada *hiwalah muthlaqah*.
- 2) Dalam *hiwalah muthlaqah*, *muhil 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.

---

<sup>65</sup> Fatwa Nomor 12 DSN-MUI Tahun 2000.

- 3) Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
- 4) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 5) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 6) *Hiwalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
- 7) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 8) Jika transaksi *hiwalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.
- 9) LKS yaing melakukan akad *Hiwalah bil Ujrah* boleh memberikan sebahagian *fee hiwalah* kepada *shahibul mal*.<sup>66</sup>

### 3. Bentuk-bentuk *Hiwalah*

Pada dasarnya *hiwalah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *hiwalah al-haqq* dan *hiwalah al-dain*. Kemudian *hiwalah al-dain* dibagi kedalam dua bentuk yaitu *hiwalah al-muthlaqah* dan *hiwalah al-muqayyadah*.<sup>67</sup>

#### 1) *Hiwalah al-Haqq*

*Hiwalah al-haqq* adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau pihak kepada pihak lain. *Hiwalah haqq* mengatur perpindahan piutang antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain.

#### 2) *Hiwalah al-Dayn*

<sup>66</sup> Fatwa Nomor 58 DSN-MUI Tahun 2007.

<sup>67</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PENA, 2010), hlm 133.

*Hiwalah* ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Berbeda dari *hiwalah al-haiqq* yang pada hakikatnya *hiwalah* dayn sama pengertiannya dengan *hiwalah* yang telah diterangkan sebelumnya.<sup>68</sup>

a. *Hiwalah Muthlaqah*

*Hiwalah Muthlaqah* adalah sebuah istilah yang menerangkan bahwa pihak ketiga sebagai orang yang menerima pengalihan hutang (*Muhal'alaih*), tidak memiliki hutang kepada orang yang mengalihkan (*muhil*).<sup>69</sup> Untuk mempermudah memahaminya, peneliti akan menjelaskan melalui skema dan contoh kasusnya berikut ini:



Gambar 2. Skema Hiwalah Muthlaqah

Dari skema tersebut dapat kita pahami bahwa Tuan B mempunyai sejumlah hutang kepada Tuan A, dan Tuan C adalah pihak yang sebenarnya tidak memiliki ikatan utang-piutang kepada Tuan B dan Tuan A.

<sup>68</sup> Novanda Eka Nur Azizah, "Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): Hlm. 5.

<sup>69</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 23.

Bahasa lainnya adalah Tuan A mempunyai satu ikatan kepada Tuan B, yaitu sebagai orang yang mengutang Tuan B (kreditur).

Kemudian Tuan B mempunyai satu ikatan kepada Tuan A, yaitu sebagai orang yang mempunyai hutang kepada Tuan A (debitur).

Adapun Tuan C sebenarnya tidak mempunyai ikatan secara langsung kepada Tuan A dan Tuan B, baik menjadi penghutang (debitur) atau pemberi hutang (kreditur).


Setelah mengetahui gambaran permasalahannya, maka sekarang kita bahas contoh kasusnya. Tuan A ingin menagih/meminta hutang yang ada pada Tuan B karena sudah jatuh tempo, namun Tuan B tidak memiliki uang untuk melunasi pada saat itu. Maka Tuan B meminta kepada Tuan C agar membayarkan hutangnya kepada Tuan A, dan Tuan A, Tuan B dan Tuan C menyetujunyal. Disini dapat dipahami bahwa Tuan C sebenarnya tidak mempunyai ikatan utang-piutang dengan Tuan B. Namun karena Tuan B mengalihkan pembayaran hutangnya kepada Tuan C, maka jadilah Tuan C yang menanggungnya.

Dengan demikian, akad *hiwalah muthlaqah* terjadi karena Tuan C sebagai orang yang menerima pengalihan hutang (*muhal'alaih*) tidak mempunyai keterikatan utang-piutang dengan Tuan B.

b. *Hiwalah muqayyadah*

*Hiwalah Muqayyadah* adalah sebuah istilah yang menerangkan bahwa skema hutangnya terikat dengan sesuatu.<sup>70</sup>

Untuk mempermudah memahaminya, penulis akan menjelaskan lewat skema dan contoh kasusnya sebagai berikut:



Gambar 3. Skema hiwalah muqayyadah

Penjelasan skema:

Tuan A menghutangi sejumlah uang kepada Tuan B, dan disisi lain Tuan B juga menghutangi sejumlah uang kepada Tuan C.

Sederhananya dapat dipahami bahwa Tuan A hanya mempunyai satu ikatan kepada Tuan B saja, yaitu sebagai orang yang menghutangi Tuan B, dan Tuan A tidak mempunyai ikatan secara langsung dengan Tuan C.

<sup>70</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 21.

Kemudian Tuan B mempunyai dua ikatan disini yaitu yang pertama ia mempunyai hutang kepada Tuan A, dan yang kedua ia memiliki piutang (menghutangi) kepada Tuan C.

Adapun Tuan C mempunyai satu ikatan kepada Tuan B saja, yaitu ia memiliki utang kepadanya. Adapun kepada Tuan A, maka beliau tidak mempunyai ikatan secara langsung, baik sebagai penghutang atau pemberi hutang.

Setelah mengetahui gambaran permasalahannya, maka sekarang masuk contoh kasusnya. Kasusnya adalah Tuan A ingin menagih/meminta hutang yang ada pada Tuan B karena sudah jatuh tempo, namun Tuan B tidak memiliki uang untuk melunasinya pada saat itu. Maka Tuan B meminta kepada Tuan C agar membayarkan hutangnya kepada Tuan A. Dan ini tentunya atas persetujuan ketiga belah pihak yang terkait.

Dari kasus diatas, dapat dipahami bahwa Tuan C sebenarnya tidak mempunyai hubungan utang-piutang dengan Tuan A, Tuan C hanya mempunyai hutang kepada Tuan B. Namun dikarenakan Tuan C sebagai orang yang menerima pengalihan hutang (*muhal'alaih*) mempunyai keterikatan utang-piutang dengan Tuan B, yang mana kedudukannya sebagai orang yang mengalihkan hutangnya (*muhil*).

Maka dalam hal ini ketika jumlah hutang Tuan C kepada Tuan B setara dengan jumlah yang dibayarkan oleh Tuan C kepada Tuan B dianggap lunas melalui proses pembayaran hutang tersebut.

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui yang pada dasarnya *hiwalah al-dayn* dan *hiwalah haqq* bisa dibilang hampir sama, yaitu pengalihan utang atau piutang. Disebut *hiwalah dayn* jika kita melihatnya dari segi pengalihan utang, sedangkan jika

kita melihat dari segi pengalihan piutang, maka itu disebut *hiwalah haqq*.<sup>71</sup>

### 3) *Hiwalah bil ujah*

*Hiwalah bil ujah* adalah *hiwalah* yang berlaku pada *hiwalah muthlaqah* dengan pengenaan *ujrah/fee*. Dalam kontrak *hiwalah* tersebut, *muhal'alaih* atau pihak ketiga boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>72</sup>

Pada transaksi *hiwalah bil ujah*, upah tersebut harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka dan harus dinyatakan secara jelas serta konkrit. Karena pada dasarnya upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari suatu usaha atau pekerjaan, karena hal itu termaksud hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

---

<sup>71</sup> Novanda Eka Nur Azizah, "Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): hlm. 18.

<sup>72</sup> Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hiwalah bil ujah*

- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.


Pengaplikasian akad *hiwalah bil ujah* dalam pengembangan produk di bank syariah, banyak digunakan dalam menjalankan mekanisme fungsi bank terhadap pemberian fasilitas pelayanan jasa. Walaupun penggunaannya dapat juga sebagai akad pelengkap dalam skema multi akad dalam mekanisme penyaluran dana melalui pembiayaan. Namun kedudukan akad *hiwalah* tersebut tetap berjalan sesuai dengan porsi dan kedudukan sifat awalnya sebagai akad *tabarru'* yaitu tolong menolong atau membantu pihak lain tanpa digunakan untuk kegiatan komersil.<sup>73</sup>

Penggunaan akad *hiwalah bil ujah* dalam substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar LKS merupakan alternatif dari sekian akad yang dapat dipilih. Sehingga ketika nasabah memiliki utang kepada bank syariah atas pengajuan pembiayaan murabahah dalam kepemilikan modal kerja. Kemudian nasabah memiliki keinginan untuk mengalihkan utangnya kepada bank syariah yang dipilih memberikan dana talangan kepada nasabah sebesar utangnya, kemudian membayarkannya kepada bank syariah pemberi pembiayaan murabahah. Sehingga atas pengalihan utang tersebut, utang nasabah berpindah kepada bank syariah yang dipilih dan bank syariah yang dipilih berhak mendapatkan ujah dari nasabah. Skema pengalihan utang ini

---

<sup>73</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, dkk "Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022), hlm. 177.

tentunya disepakati para pihak dengan ketentuan yang jelas. Agar lebih jelas dapat dilihat skema berikut ini:



Gambar 4. Skema Hiwalah Bil Ujah

Kedudukan bank syariah sebagai *muhā'alāih* yaitu pihak yang memberikan kepastian hukum dalam membayar utang *muhil* (nasabah) kepada *muhā* (berpiutang). Sehingga, atas jasa mewakili dan memberikan kepastian hukum terhadap keinginan nasabah untuk mendapatkan bantuan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo, maka pihak bank syariah berhak mendapatkan ujah tersebut.

## **BAB TIGA**

### **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH SECARA CESSIE PADA BANK PAILIT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

#### **A. Profil PT. BPRS Hareukat**

PT. BPRS Hareukat merupakan lembaga keuangan pembiayaan rakyat yang berbasis syariah. PT. BPRS Hareukat mulai menjalankan bisnisnya sejak November 1991 yang berkedudukan di Lambaro Aceh Besar. Kegiatan pada BPRS sama seperti perbankan syariah yakni, menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito baik deposito berjangka dan lainnya, serta memberikan pembiayaan/kredit berdasarkan akad syariah atau prinsip dan ketentuan syariah.<sup>74</sup>

Beberapa produk penghimpun dana yang ditawarkan pada PT. BPRS Hareukat Lambaro antara lain adalah sebagai berikut:

##### **1. Tabungan Hareukat (TAHARA)**

Tabungan ini merupakan simpanan yang berbentuk komersil dan diperuntukkan kepada para pengusaha, mahasiswa serta masyarakat dalam semua lapisan. dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Keunggulan produk ini adalah memberikan kesempatan kepada penabung untuk berinvestasi di Bank Syariah, dengan tingkat bagi hasil yang kompetitif.

##### **2. Tabungan Qurban dan Aqiqah**

Tabungan Qurban dan Aqiqah adalah simpanan pihak ketiga di BPRS Hareukat yang di himpun untuk ibadah qurban atau pelaksanaan aqiqah dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah atau atas kesempatan antara pihak bank dan nasabah.

---

<sup>74</sup> Emmi Suryani Nasution dkk., “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hareukat Lambaro Aceh Besar,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi* 10 (2023): Hlm. 2.

### 3. Tabungan Haji/Umrah

Tabungan Haji/Umrah adalah simpanan pihak ketiga yang ke BPRS Hareukat yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji/umrah, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank.

### 4. Simpanan Pelajar Islami (SIMPELIS)

Simpanan pelajar Islam di PT. BPRS Hareukat yang diperuntukkan bagi pelajar atau santri pada berbagai tingkai dan jenis lembaga pendidikan. Dengan setoran pertama minimal Rp.5.000,- Simpel Islami disahkan/difatwakan oleh Dewan Pengarah Syariah pada akhir Desember 1996.

### 5. Deposito Profit (DEPRO)

Bank menerima deposito berjangka (*time investment account*), baik pribadi maupun lembaga dengan nama deposito profit. Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah (yad dhamanah)* atau *mudharabah*, yang mana bank menerima dana masyarakat berjangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, setoran pertama deposito minimal Rp1.000.000.

Adapun Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan pada PT. BPRS Hareukat Lambaro adalah sebagai berikut:

#### 1. *Al-Mudharabah*

Pembiayaan dengan pola *mudharabah* merupakan pembiayaan modal kerja dengan sistem bagi hasil, artinya besaran keuntungan yang akan diperoleh antara bank dengan debitur dapat disepakati didepan (pada saat akad), sementara nilai realnya baru dapat diterima berdasarkan keuntungan bersih yang diterima debitur dari pengelolaan usahanya, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

#### 2. *Al-Murabahah*

Merupakan pembiayaan modal kerja dengan sistem jual beli, artinya pihak bank bertindak sebagai Shahibul Mal dengan menetapkan harga jual kepada debitur (*Mudharib*) atas suatu jenis barang tertentu yang disepakati

didepan. Harga jual adalah selisih nilai harga beli bank dengan tambahan keuntungan dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan bank dalam rangka pengadaan barang untuk nasabah.

### 3. *Al-Musyarakah*

Merupakan pembiayaan modal kerja secara bersama antara bank dan nasabah dalam membiayai suatu proyek tertentu. Keuntungan dari proyek ini bank memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan debitur dalam mengelola proyek, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan *share* modal yang ditempatkan.

### 4. *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul-hasan* adalah pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman (debitur). Debitur wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah yang sama, dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka ia tidak boleh dikenakan sanksi, tetapi atas kerelaan peminjam asalkan tidak dijanjikan/ditentukan diawal. (PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar).<sup>75</sup>

PT. BPRS Hareukat Lambaro sudah berdiri sejak puluhan tahun. Sebelumnya, dari tahun ke tahun BPRS tersebut mengalami perkembangan yang cukup baik, jumlah nasabahnya pun semakin bertambah serta aset dan pemasukan bank nya pun semakin meningkat. Namun bertolak belakang dengan keadaan dan kondisi kesehatan bank yang sebenarnya, hingga akhirnya bank dinyatakan pailit atau bangkrut karena tidak bisa memenuhi kewajiban likuiditas. Proses likuidasi atau pembubaran PT. BPRS Hareukat ini sudah dijalankan terhitung sejak izin usahanya dicabut oleh OJK. Oleh karena itu, pihak LPS diberi wewenang dalam hal membayarkan tabungan milik nasabah dan menarik kewajiban terhadap nasabah yang memiliki sisa kewajiban yang belum dibayarkan kepada pihak bank atau belum membayar utangnya.

---

<sup>75</sup> Sofvia Silviana, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi pada PT. BPR Syariah Hareukat Lambaro," Hlm. 18-19.

Dikarenakan sudah pailit atau bangkrut, maka saat ini PT. BPRS Hareukat sudah tidak ada lagi di lokasi yang disebutkan diatas.<sup>76</sup>

## **B. Kepailitan PT. BPRS Hareukat**

Berdasarkan data statistik yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan BPRS setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 jumlah penyaluran pembiayaan mencapai Rp4,792 Triliun dan pada tahun 2015 total penyaluran pembiayaan pada BPRS mencapai Rp5,470 Triliun. Sedangkan pada bulan Juni 2016, jumlah total penyaluran pembiayaan mencapai Rp6,082 Triliun. Terkait tingkat pembayaran pembayaan nasabah tidak lancar (macet) setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 rasio tingkat pembiayaan bermasalah nasabah mencapai 7,89 persen dan pada tahun 2015 rasio tersebut berada di posisi tertinggi sebesar 9,55 persen dan merupakan batas berbahaya dari sebuah lembaga keuangan yang mana rasio tingkat pembayaran pembiayaan nasabah tidak lancar sesuai dengan ketentuan OJK yaitu maksimum 10 persen. Sehingga, jika tidak bisa dikendalikan dalam jangka panjang bisa menimbulkan kebangkrutan. Sedangkan pada Juni 2016 tingkat rasio tersebut hanya turun sekitar 0,18 persen sehingga menjadi 9,37 persen.<sup>77</sup>

Berangkat dari hal tersebut kemudian pada tahun 2018 OJK memberi peringatan dalam surat putusan BDPK (BPRS Dalam Pengawasan Khusus) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Keterangan ini disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Aceh pada saat itu Aulia Fadly yang

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kredtur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.

<sup>77</sup> OJK dalam Sofvia Silviana, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi pada PT. BPR Syariah Hareukat Lambaro*, Hlm 2-3.

mengatakan bahwa penetapan status BDPK tersebut disebabkan lemahnya pengelolaan oleh manajemen BPRS yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penyediaan asa perbankan yang sehat. Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus/pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi. Haydin selaku Kepala Divisi Kehumas LPS pada saat itu menuturkan mismanajemen pada BPRS menyebabkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) turun dibawah ketentuan yang berlaku yakni dibawah 12%. Dalam hal ini OJK sudah meminta BPRS untuk mencari pemodal baru, namun hal itu tak bisa dipenuhi.<sup>78</sup>

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari pengurus/pemegaing saham dalam menyehatkan BPRS tersebut maka BPRS Hareukat dicabut izinnya oleh OJK. Terhitung sejak 2018-2019 BPRS Hareukat mengalami kekurangan modal dan berakhir bangkrut. Pada tanggal 11 Oktober 2019 BPRS Hareukat resmi dicabut izinnya melalui keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-182/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat kemudian melanjutkan proses kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.<sup>79</sup>

Dengan pencabutan izin usaha PT BPRS Hareukat, selanjutnya LPS menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likudasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Pengawasan pelaksanaan likuidasi PT BPRS Hareukat dilakukan oleh LPS termasuk hak dan

---

<sup>78</sup> OJK, “*Siaran Pers: OJK Cabut Izin Usaha PT BPRS Hareukat Banda Aceh*”, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cabut-Izin\\_Usaha-PT-BPRS-Hareukat-Banda-Aceh.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cabut-Izin_Usaha-PT-BPRS-Hareukat-Banda-Aceh.aspx), diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

<sup>79</sup> Analisisadaily, “Bangkrut, “BPRS Hareukat Ditutup”, <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/10/12/807095/bangkrut-bprs-hareukat-ditutup/>, di akses pada tanggal 21 Desember 2023.

wewenang RUPS Bank. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likudasi PT BPRS Hareukat akan diselesaikan oleh tim likuidasi.<sup>80</sup>

### **C. Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara *Cessie* dengan Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia Pada PT. BPRS Hareukat**

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan nasabah bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan debitur, yaitu penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur (nasabah) dan kreditur (bank), yang dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaiannya secara terpaksa. Pembiayaan nasabah bermasalah atau kredit macet menjadi salah satu kinerja bank yang kurang baik, oleh sebab itu solusi yang harus dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas suatu pembiayaan yang tidak lancar melalui beberapa alternatif penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, yakni dengan melakukan musyawarah seperti mediasi, negosiasi, restrukturisasi kredit dan pengambilalihan objek jaminan oleh lembaga keuangan karena agunan telah menjadi milik kreditur yang digunakan untuk melunasi pinjaman debitur.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Ropesta Sitorus, “LPS Siapkan Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah dan Likuidasi BPRS Hareukat”, <https://finansial.bisnis.com/read/20191012/90/1158274/lps-siapkan-pembayaran-klaim-simpanannasabahdanlikuidasi-bprs-hareukat>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

<sup>81</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, dalam skripsi Rifca Dwi Lismawati, Fakultas Hukum Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 62.

Setiap pembiayaan yang dikururkan oleh bank diperlukan adanya jaminan nasabah. Jenis jaminan yang dapat diaku sebagai jaminan pembiayaan adalah surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah, rumah tinggal, dan gedung yang diikat dengan Hak Tanggungan, sedangkan pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek serta kendaraan bermotor diikat secara fidusia.<sup>82</sup> Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan terdapat pada Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. Pasal ini menyatakan bahwa bank wajib memperoleh keyakinan terhadap iktikad baik, kemampuan, dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utang atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Bank melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur sebelum memberikan kredit.<sup>83</sup>

Pembiayaan yang bermasalah pada PT. BPRS Hareukat yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif dengan akad *Mudharabah* dan *Murabahah*. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.<sup>84</sup> Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
  - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
  - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

---

<sup>82</sup> Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005.

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>84</sup> Antonio, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Rajawali Pers, 2007), hlm. 44.

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*).

Sedangkan Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>85</sup> Pembiayaan-pembiayaan tersebut diselesaikan secara *Cessie* dengan menggunakan surat Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia para nasabah yang selanjutnya dilimpahkan hak tagih tersebut kepada kreditur baru atas dasar surat *Cessie* yang dibuatkan oleh kreditur baru dihadapan notaris yang pastinya atas persetujuan para pihak.<sup>86</sup>

Data nasabah pembiayaan bermasalah di Kantor Hukum DSI Associates Ie Masen Kaye Adang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Inisial Nama Nasabah	Jenis Pembiayaan	Bentuk Jaminan	Jumlah Pembiayaan
1	24	Konsumtif	Hak Tanggungan	Rp119.627.526
2	86	Produktif	Hak Tanggungan	Rp30.000.000
3	18	Konsumtif	Hak Tanggungan	Rp80.000.000
4	47	Produktif	Hak Tanggungan	Rp30.000.000
5	58	Produktif	Hak Tanggungan	Rp 25.000.000
6	21	Produktif	Hak Tanggungan	Rp50.000.000

<sup>85</sup>Emmi Suryani Nasution dkk., "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hareukat Lambaro Aceh Besar," *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi* 10 (2023), hlm. 5.

<sup>86</sup> Kantor D.S.I ASSOCIATES, Ie Masen Kaye Adang.

7	22	Produktif	Hak Tanggungan	Rp50.000.000
8	77	Konsumtif	Hak Tanggungan	Rp30.000.000
9	93	Produktif	Fidusia	Rp100.000.000
10	43	Konsumtif	Fidusia	Rp25.000.000
11	31	Produktif	Fidusia	Rp30.000.000
12	2	Konsumtif	Fidusia	Rp40.000.000
13	34	Produktif	Fidusia	Rp150.000.000
14	11	Produktif	Fidusia	Rp45.000.000
15	48	Produktif	Fidusia	Rp50.000.000
16	20	Produktif	Fidusia	Rp25.000.000
17	38	Produktif	Fidusia	Rp150.000.000
			Total	Rp1.029.627.526

Tabel 2. Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hareukat

Dapat dilihat pada data di atas, bahwasannya sebanyak 17 bundel nasabah pembiayaan bermasalah yang masuk kedalam list penyelesaian secara *Cessie* dengan jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia dan belum terselesaikan sampai saat ini di Kantor Hukum DSI Associates Ulee Kaireng. Pembiayaan yang dijalankan secara *Cessie* tersebut memakai jasa advokat dari pihak kreditur baru guna menjangkau nasabah yang berpotensi wanprestasi. Sebelumnya ada 40 bundel *Cessie* pembiayaan nasabah bermasalah namun sebagian sudah diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.<sup>87</sup>

*Cessie* terjadi karena pembelian piutang yang didasarkan pada suatu kentungan dari pembayaran yang dilakukan. Jual-beli piutang yang terjadi karena kreditur membutuhkan uang terutama dalam hal likuidasi, sedangkan

---


<sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kreditur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.

piutang tersebut belum jatuh tempo sehingga kreditur tidak dapat menagihnya. *Cessie* umumnya dilaksanakan dengan cara lelang di KPKNL. Pada sistem lelang tersebut piutang yang dijual itu bernilai lebih besar dari harga jualnya sehingga terjadi pembengkakan harga, yang kemudian dari situlah kreditur baru mendapatkan keuntungannya. Meskipun piutang ini dijual kepada kreditur baru dibawah harga nominal awal, namun utang atau pembiayaan nasabah yang dialihkan dengan *Cessie* itu tetap sebesar nilai transaksi jual belinya atau sesuai akad yang diambil pada kreditur lama. Dengan demikian pihak yang membeli piutang dapat menuntut haknya kepada debitur sebesar nilai piutangnya, sekalipun pemegang *cessie* atau kreditur baru telah membayar di bawah nilai piutangnya.<sup>88</sup>

Pada kasus *Cessie* pada PT. BPRS Hareukat yang ditempuh oleh para nasabah pembiayaan bermasalah yakni berdasarkan pertimbangan OJK dan tim likuidasi LPS dengan mekanisme *Cessie* secara lelang. *Cessie* dijual kepada calon kreditur baru dengan diskon harga yang menarik di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Proses tersebut terhitung sejak 2019 yang dimana pada 11 Oktober 2019 resmi mencabut izin PT. BPRS Hareukat yang dikarenakan pailit/bangkrut. Secara sederhana dapat digambarkan skemanya sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kredtur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.



Gambar 5. Skema Penyelesaian Cessie pada PT. BPRS Hareukat Lambaro

Dari skema diatas maka dapat dilihat bahwa PT. BPRS Hareukat bangkrut dan ditarik izinnya oleh OJK terhitung sejak 11 Oktober 2019. Kemudian hadir yang namanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mencover klaim simpanan nasabah dan pembiayaan nasabah melalui pelaksanaan likudasi.<sup>89</sup> Pada pembiayaan terdapat jaminan nasabah, jaminan-jaminan itulah yang dilakukan *Cessie* dan di lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) oleh tim likudasi dan PT. BPRS Hareukat sendiri. Kemudian *Cessie* tersebut akhirnya dimenangkan oleh klien bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku kreditur baru. Karena *Cessie* tersebut sudah berpindah piutangnya kepada kreditur baru, maka sisa dari angsuran pembiayaan nasabah tersebut saat ini dibayarkan kepada kreditur baru dan tidak ada hubungan apapun lagi dengan PT. BPRS Hareukat.

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kredtur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.

Setelah *Cessie* tersebut di lelang dan dibeli oleh para kreditur baru (pemenang *Cessie*) selanjutnya dilakukan penyerahterimaan piutang dari kreditur asal (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) terkait utang dari debitur (*cessus*). Proses ini melibatkan pembuatan akta perjanjian pengalihan piutang (*cessie*), baik dalam bentuk akta autentik maupun akta dibawah tangan yang dilakukan dihadapan Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk mengesahkan akta tersebut. Dalam konteks ini, debitur (*cessus*) telah diberitahukan terlebih dahulu dengan memberikan persetujuan tertulis terhadap transfer piutang tersebut. Dalam akta perjanjian pengalihan piutang dijelaskan bahwa semua jaminan yang telah diserahkan kepada kreditur baru karena kedudukan *cessionaris* menggantikan kedudukan kreditur lama, sehingga *cessionaris* dapat menggunakan jaminan tersebut sepenuhnya.<sup>90</sup>

Pada proses penagihan utang oleh *cessionaris* atau kreditur baru kepada debitur yaitu berlaku setelah pembuatan dan penyerahan akta *cessie* terhadap *cessionaris* sebagai kreditur baru. *Cessie* dapat dibuatkan penjadwalan kembali terkait tempo pelunasan utang dan pembayaran utang menurut kesepakatan antara debitur dan kreditur baru. Namun sebelumnya, debitur diminta untuk memverifikasi jumlah hutang yang mereka miliki kepada *cessionaris* dan ini melibatkan menyediakan dokumen atau bukti-bukti lain yang menunjukkan jumlah hutang yang masih harus dibayar. Jika debitur tidak membayar kewajibannya tersebut dengan sukarela setelah pemberitahuan dan verifikasi hutang, *cessionaris* atau kreditur baru biasanya akan melakukan penagihan aktif yang mana dalam hal ini melibatkan kontak langsung dengan debitur melalui surat, telepon, atau email untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban pembayaran mereka kepada *cessionaris*.

*Cessionaris* atau kreditur baru ini mempunyai keterbatasan dalam menjangkau para nasabah pembiayaan tersebut sehingga menggunakan jasa

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kredtur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.

advokat untuk melakukan somasi apabila nasabah tersebut wanprestasi. Umumnya kreditur baru akan mengirimkan peringatan atau somasi terlebih dahulu kepada debitur (nasabah) sebagai pengingat bahwa debitur memiliki kewajiban yang belum diselesaikan. Somasi tersebut memberikan batas waktu bagi debitur untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika debitur tetap mengabaikan somasi tersebut setelah tiga kali berturut-turut, maka kreditur baru (*cessionaris*) akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.<sup>91</sup>

Pada penyelesaian secara *Cessie* yang dilaksanakan PT. BPRS Hareukat adalah *Cessie* lelang hak tagih secara non litigaisi atau non eksekusi. Walaupun umumnya *Cessie* dilakukan eksekusi terlebih dahulu namun terlepas dari kondisi bank yang sudah bangkrut maka tim likuidasi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan kebijakan dengan melakukan *Cessie* non eksekusi agar memperoleh likuidasi bank secara cepat. Pengalihan piutang *Cessie* atau lelang hak tagih dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) oleh pejabat lelang. Adapun prosedur *Cessie* dimulai dengan mengirimkan surat permohonan *Cessie* dari calon kreditur baru kepada KPKNL. Selanjutnya dilakukan *review* dan analisa oleh internal PT. BPRS Hareukat terhadap permohonan *Cessie*. Kemudian dilakukan pemberitahuan hasil analisa terkait persetujuan/penolakan terhadap *Cessie*. Jika disetujui, maka akan dilakukan pelunasan kredit atau pembiayaan dalam rangka *Cessie*. Merujuk pada ketentuan pasal 613 KUHPerdara harus dibuatkan akta *Cessie* (akta pengalihan piutang) ditandatangani dihadapan notaris dan posisi BPRS sebagai kreditur lama digantikan oleh pihak kreditur baru (*cessionaris*). Langkah terakhir yaitu serah terima dokumen antara kreditur lama dengan kreditur baru. Sehingga dalam hal ini penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara *Cessie* pada PT. BPRS Hareukat hanya piutang yang dialihkan (dijual) secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kredtur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.

kepada pihak lain (kreditur baru) dengan dibuatkan akta otentik atau akta dibawah tangan dihadapan notaris.<sup>92</sup>

Sebagai konsekuensi dari penyelesaian pembiayaan secara *Cessie*, piutang yang dialihkan di dalam perjanjian *Cessie* itu memberikan hak tagih kepada penerima *Cessie* atas setiap dan seluruh jumlah-jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank selaku pembiayaan tersebut mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas debitur yang bersangkutan kepada pihak ketiga yang kemudian menggantikan kedudukan pembiayaan lama sebagai pembiayaan yang baru. Dalam *Cessie* pengambilalihan piutang bank oleh kreditur baru bukan berarti hanya piutang saja yang diambilalih, tetapi disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban bank, termasuk beralihnya jaminan utang debitur.

Pengalihan piutang secara *Cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara pembiayaan dengan debitur. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun pembiayaan yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan yang ada kepada pihak kreditur baru yang selanjutnya menjadi pembiayaan baru. Dengan beralihnya hak dan kewajiban pembiayaan lama terhadap debitur kepada pembiayaan baru, termasuk beralihnya jaminan debitur, maka ada aturan yang harus dilakukan pembiayaan baru terkait beralihnya jaminan debitur yaitu dengan mendaftarkan peralihan jaminan debitur pada lembaga jaminan yang mengikat jaminan tersebut pendaftaran peralihan ini bertujuan agar beralihnya jaminan debitur yang diikat oleh lembaga jaminan itu mengikat/berlaku pada pembiayaan baru.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kredtur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.

Peralihan hak tanggungan dilakukan oleh pembiayaan baru di Kantor Pertanahan yang dimana objek jaminan hak tanggungan itu berada dan terdaftar, dengan membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengalihan pembiayaan pembiayaan, yaitu identitas pihak yang mengalihkan (pembiayaan lama) dan yang menerima pengalihan (pembiayaan baru), akta perjanjian jual beli piutang dan pengalihan hak atas tagihan (*Cessie*) yang dibuat dihadapan Notaris serta dokumen-dokumen milik debitur yang sebelumnya berada di dalam penguasaan pembiayaan lama (kreditur lama). Hal-hal yang kemudian akan dilakukan oleh kantor pertanahan berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak tanggungan yaitu dengan melakukan pencatatan pada buku tanah Hak Tanggungan dan menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.

Peralihan Hak Tanggungan baru berlaku dan mengikat kreditur baru adalah sejak tanggal pencatatan pada buku tanah. Adapun tanggal pencatatan pada buku tanah tersebut dilakukan pada tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan. Namun jika tanggal hari ketujuh hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka pencatatan tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya.<sup>93</sup> Pendaftaran pengalihan hak tanggungan dari pembiayaan lama kepada pembiayaan baru akibat adanya *Cessie*, tidak perlu dilakukan royas Hak Tanggungan terlebih dahulu untuk kemudian didaftarkan Hak Tanggungan baru lagi. Karena dengan *Cessie*, walaupun utang debitur menjadi telah lunas pada pembiayaan lama, akan tetapi belum lunas pada pembiayaan baru. Sehingga dapat dikatakan utang debitur belum berakhir, sedangkan royas baru dapat dilakukan bilamana utang debitur telah lunas dan utang piutang dapat dinyatakan berakhir. Oleh karena itu, pembiayaan baru cukup memberitahukan

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kredtur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.

pada Kantor Pertanahan dengan mendaftarkan peralihan Hak Tanggungan dari pembiayaan lama untuk atas nama dirinya.<sup>94</sup>

Sedangkan untuk peralihan jaminan Fidusia adalah dengan syarat bahwa peralihain hak atas piutang yang dimaksud haruslah diinformasikan pada pihak pemberi fidusia. Selain itu peralihan jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh kreditur baru, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindakan hukum *Cessie* ini membawa akibat hukum yakni semua hak dan kewajiban pihak penerima Fidusia yang lama (penerima Fidusia awal) beralih ke pihak penerima fidusia yang baru.<sup>95</sup>

Dari penyelesaian secara *Cessie* tersebut dapat dipahami ada jaminan nasabah yang dijaminakan yaitu jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia yang harus dituntaskan pada pihak kreditur baru sehingga jaminan para nasabah tersebut dapat kembali lagi ke tangannya. Dengan demikian, hubungan antara kreditur baru dan debitur terbentuk dari segala akibat dari pengalihan piutang tersebut memberikan kreditur baru hak untuk mengajukan gugatan terhadap debitur jika debitur wanprestasi terhadap kreditur baru tersebut. Dan apabila dengan jalan non litigasi tersebut tidak efektif maka ditindak-lanjuti melalui jalur litigasi yang umumnya dilakukan dengan eksekusi terhadap objek jaminan.<sup>96</sup>

Dari paparan kasus PT. BPRS Hareukat diatas maka dapat dipahami bahwa *Cessie* yang dilakukan hanya penggantian pihak yang berpiutang lama dengan pihak berpiutang baru, yang dimana pihak pertama atau *cedent* adalah PT. BPRS Hareukat mempunyai putang kepada *cessus* (debitur), kemudiain PT. BPRS Hareukat menyerahkan piutangnya itu kepada kreditur baru (*cessionaris*)

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kredtur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.

<sup>95</sup> Fanny Suryani dan Paramita Prananingtyas, "Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia," *Notarius* 16, no. 1 (t.t.): 516–28.

<sup>96</sup> Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kredtur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang.

dengan cara lelang atau dijual di KPKNL yang akhirnya beralih kepada kreditur baru, maka kreditur baru-lah yang berhak atas piutang yang ada pada nasabah. Sehingga yang berubah hanya krediturnya saja sedangkan debitur (nasabah) tetap atau tidak tergantikan.

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah secara *Cessie***

Hukum Islam tidak mengenal yang namanya istilah *Cessie*, tetapi hukum Islam mempunyai aturan dan ketentuan terhadap perjanjian atau biasa dikenal dengan kaidah muamalah atau Fiqh Muamalah. Dalam hubungan ini kreditur yang memindahkan piutang disebut sebagai *cedent (muhal)*, kreditur yang baru disebut *cessionaris (muhal'alaih)*, dan debitur dari piutang disebut *cessus (muhil)*. Dalam Fiqh Muamalah segala transaksi tidak boleh melibatkan dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan bunga (*riba*) sehingga pembayaran yang diterima oleh penerima *Cessie* harus jelas dan murni.<sup>97</sup> Menurut hukum Islam, dalam proses penyelesaian *Cessie* justru tidak memberikan kerugian kepada siapapun dan justru memberikan kemudahan, hanya saja di dalam hukum Islam semasa penyelesaiannya tidak sedetail dalam hukum Perdata, sebagai contoh jika dalam hukum Perdata tentunya segala transaksi dicatatkan dan ada buktinya, namun dalam hukum Islam yang tahu atas berlangsungnya *Cessie* hanya pihak debitur dan kreditur saja.

Terkait dengan pemindahan hak tagih utang-piutang di dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan akad *hiwalah*. *Hiwalah* adalah pemindahan hak menuntut hutang kepada pihak lain (ketiga) atas dasar persetujuan dari pihak yang memberi hutang. Dalam konsep *hiwalah*, apabila pengalihan piutang tersebut tidak diberitahukan kepada debitur dikhawatirkan akan menimbulkan unsur *gharar* atas pengalihan piutang tersebut. Maksudnya adalah atas objek

---

<sup>97</sup> M. H. D. Amali, "Eksistensi Hukum *Cessie* Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam" (PhD Thesis, 2021).


yang dialihkan atau dipindahkan tersebut ditemukan unsur gharar seperti tidak diketahui objeknya secara jelas, kemudian ketidakjelasan keberadaan dari objek *hiwalah*, atau objek yang tidak dapat diserahkan secara langsung saat terjadinya transaksi *hiwalah*. Terjadinya *hiwalah* harus dengan persejutan semua pihak yang bersangkutan seperti *muhil* (debitur), *muhal* (kreditur), serta juga *muhal'alaih* (kreditur baru) dan kemudian dicantumkan secara tegas dalam akad pembiayaan.<sup>98</sup>

Para ulama sepakat membolehkan *hiwalah* pada utang yang tidak berbentuk barang/benda, karena *hiwalah* adalah perpindahan utang-piutang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial. Ulama juga telah berijmai' mengenai diperbolehkannya *hiwalah*. Atas dasar-dasar di ataslah maka *Cessie* dibolehkan menurut hukum Islam, dan pada intinya adalah berlakunya *Cessie* dalam hukum Islam agar sesama umat muslim dapat membantu umat muslim lainnya, yang tidak lain untuk memudahkan umat muslim yang sedang dalam kesusahan, maka atas dasar itulah tidak adanya perlindungan hukum apapun terhadap pihak dalam *Cessie* menurut hukum Islam, karena para pihak melakukannya dengan sukarela dan niat ikhlas mereka untuk bisa membantu sesama umat muslim.

Praktik *Cessie* dalam perspektif Fiqh Muamalah termasuk dalam golongan *hiwalah haqq*. *Hiwalah haqq* serupa dengan *Cessie* yang mana pemindahan hak untuk menagih utang. Hubungan dalam *Cessie* ini terdapat tiga pihak yaitu pihak pertama disebut *muhal* (kreditur lama), pihak kedua disebut *muhil* (debitur) dan pihak ketiga disebut *muhal'alaih* (kreditur baru). Adapun skemanya sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Dhia Ulya Salsabila, "Pengalihan Piutang (Cessie) Berupa Hak Tanggungan Pada Kasus Wanprestasi Perspektif Fiqh Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt. G/2020/PTA. Sby)," *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 3 (2023), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/5647.hlm>. 85.



*Gambar 6. Skema Hiwalah al-Haqq*

*Hiwalah haqq* diperbolehkan menurut ulama Hanafiyyah dan Hanbali, selama landasan dari *hiwalah haqq* tersebut adalah kemutlakan diperbolehkannya *hiwalah* dalam bentuk penjualan atau penukaran hutang dibayar dengan hutang atau selain dengan hutang.<sup>99</sup> Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah, *hiwalah haqq* tidak diperbolehkan. Keduanya berpendapat bahwa *hiwalah haqq* merupakan bentuk dari riba, karena mengandung unsur jual beli di dalamnya. Pihak yang mengalihkan piutang dianggap telah menjual hak tagih kepada pihak yang menerima pengalihan piutang, dalam *hiwalah haqq* menurut kedua ulama tersebut. Menurut keduanya, *hiwalah haqq* bukanlah termasuk bentuk penjualan utang dengan utang. Sementara, ulama Hanabilah tidak memperbolehkan menjual utang dengan utang selain kepada al-madin. Begitu pula dengan ulama Hanafiyyah yang tidak memperbolehkan kepemilikan atau penjualan utang selain al-madin. Menurut fuqaha, *hiwalah* bukanlah suatu bentuk jual beli, melainkan sebuah akad tersendiri yang berbeda dari akad jual beli dalam hal syarat dan juga konsekuensinya.

*Hiwalah haqq* ini terjadi jika orang yang berhutang (pihak pertama/*muhal*) kepada orang lain (pihak kedua/*muhil*) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang

<sup>99</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Juz 5. (Beirut: Dar Al Fikr, 1985), dikutip dalam Skripsi Dhia Ulya Salsabila, Hlm. 72

kepada orang pertama. Jika Tuan A berhutang kepada Tuan B dan Tuan A mengalihkan hak penagihan Tuan B kepada Tuan C, sementara Tuan C tidak punya hubungan hutang piutang kepada Tuan B, maka *hiwalah* ini disebut *al-haqq*. Ini hanya dalam madzhab Hanafi sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis *hiwalah* ini sebagai *kafalah*.<sup>100</sup> Praktik *Cessie* pada akad *hiwalah* ini diqiyaskan pada akad *kafalah* karena adanya jaminan nasabah kemudian masing-masing akad mempunyai illat yang sama, yaitu sama-sama mengalihkan urusannya kepada orang lain.<sup>101</sup>

Praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *Cessie* pada PT. BPRS Hareukat dalam hal jual beli utang-piutang, jika dianalisa menggunakan teori akad *hiwalah*, maka pihak PT. BPRS Hareukat menjadi *muhil*, debitur sebagai *muhil*, dan kreditur baru (pemegang *Cessie*) sebagai *muhil'alaih*. Praktik ini dalam sudut pandang akad *hiwalah al-haqq* sudah sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yaitu hanya berpindah hak tagih piutang kepada kreditur baru (*cessionaris*) sedangkan jumlah utang debitur antara kreditur lama dan kreditur baru masih sama. Dan yang paling penting *Cessie* yang dilaksanakan sudah adanya pemberitahuan debitur terlebih dahulu sebelum jaminan-jaminan tersebut dilakukain *Cessie*.

Perlindungan nilai utang-piutang dalam *hiwalah* untuk memastikan keadilan dan keabsahan transaksi menurut prinsip syariah, seperti menetapkan nilai utang secara jelas dan terperinci sebelum proses *hiwalah* dimulai. Ini mencakup jumlah utang, jatuh tempo pembayaran, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan utang tersebut. Kemudian untuk *Ujrah* atau biaya yang dikenakan sebagai imbalan atas proses *hiwalah* haruslah wajar dan proporsional dengan nilai utang yang ditransfer. Biaya ini sebaiknya mencerminkan biaya administratif dan layanan yang terkait dengan proses *hiwalah*, tanpa merugikan

---

<sup>100</sup> Jamaluddin, Hukum Ekonomi Syariah, (tasikmalaya: Lanifah, 2015), hlm. 62.

<sup>101</sup> Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqih Pengalihan Hutang)*, Cet I (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 14.

salah satu pihak. Kontrak *hiwalah* harus memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak dalam hukum Islam, termasuk kesepakatan kedua belah pihak, objek yang jelas, dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum terhadap transaksi tersebut. Kemudian juga perlu dipastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam nilai utang yang ditransfer atau dalam biaya yang dikenakan dalam proses *hiwalah*. Maka oleh sebab itu para pihak yang terlibat harus berkomunikasi secara transparan dan jujur tentang semua aspek transaksi, termasuk nilai utang dan biaya yang terkait. Ini akan membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah *hiwalah al-haqq* juga perlu dipertimbangkan dari perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah, di antaranya yakni:

- 1) Prinsip *mu'awanah* (yang mewajibkan para pihak untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah).
- 2) Prinsip *manfaah* atau *tabadulul manafi'* (segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat).
- 3) Prinsip *'ain taradhin* (setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkain kerelaan masing-masing).
- 4) Prinsip *'adamul gharar* (tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya).
- 5) Prinsip *al-bir wa al-taqwa* (kebaiikain dain proporsionail).
- 6) Prinsip adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak.
- 7) Prinsip kejujuran, kebenaran dan keadilan.<sup>102</sup>

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka *Cessie* tersebut dapat dijalankan dalam kerangka *hiwalah al-haqq* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini penting dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum agama

---

<sup>102</sup> Achmad Wahid Wibisono dan Ramadhita Ramadhita, "Pengalihan Piutang Secara Cessie Pada Putusan No. 1992/PDT. G/2020. PA. Btm Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1900>.

dan integritas praktek keuangan syariah secara umum. Maka oleh sebab itu ajaran agama islam yang luwes serta bersifat mengayomi umatnya dalam ajarannya tidak begitu mengekang bahkan dalam ajarannya cenderung memberikan kebebasan serta keleluasaan dalam bermuamalah bagi umat islam yang diniatkan dalam upaya menggapai ridha Allah SWT. serta rezeki yang halal dan berkah yang diekspresikan melalui berbagai macam transaksi yang bersifat menguntungkan dan asalkan dalam praktiknya tidak melanggar ataupun terjadi perampasan hak orang lain yang sifatnya merugikan.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *Cessie*. *Cessie* adalah pengalihan piutang oleh bank sebagai kreditur kepada pihak ketiga. Dalam perjanjian *Cessie*, penerima *Cessie* memiliki hak tagih terhadap setiap pembayaran utang yang harus dibayarkan oleh debitur kepada penerima *Cessie*. pada kasus PT. BPRS Hareukat, penyelesaian dengan cara *Cessie* yang ditempuh dengan cara non litigasi dengan lelang non-eksekusi di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Proses ini melibatkan pembuatan akta perjanjian pengalihan piutang (*cessie*), baik dalam bentuk akta autentik maupun akta dibawah tangan yang dilakukan dihadapan Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk mengesahkan akta tersebut. Dalam konteks ini, debitur (*cessus*) telah diberitahukan terlebih dahulu dengan memberikan persetujuan tertulis terhadap pengalihan piutang tersebut. Dalam akta perjanjian pengalihan piutang dijelaskan bahwa semua jaminan yang telah diserahkan kepada kreditur baru karena kedudukan *cessionaris* menggantikan kedudukan kreditur lama, sehingga *cessionaris* dapat menggunakan jaminan tersebut sepenuhnya.
2. Hukum Islam tidak mengenal istilah *Cessie*, namun terkait dengan pemindahan hak tagih utang-piutang di dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan akad *hiwalah*. Praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *Cessie* pada PT. BPRS Hareukat dalam hal jual beli utang-piutang, jika dianalisa menggunakan teori akad *hiwalah*, maka pihak PT. BPRS Hareukat menjadi *muhāl*, debitur sebagai *muhil*, dan kreditur baru (pemegang *Cessie*) sebagai *muhāl'alaih*. Praktik ini dalam sudut pandang akad *hiwalah al-haqq* sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya

sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yaitu hanya berpindah hak tagih piutang kepada kreditur baru (*cessionaris*) sedangkan jumlah utang debitur yang berpindah dari kreditur lama kepada kreditur baru masih sama. Dan yang paling penting *Cessie* yang dilaksanakan sudah adanya pemberitahuan kepada debitur terlebih dahulu sebelum jaminan-jaminan tersebut dilakukan *Cessie*.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan secara *Cessie* pada PT. BPRS Hareukat jika memang kasus tersebut sudah masuk kedalam jalur litigasi atau pengadilan.
2. Berkaitan dengain peraturan yaing mengatur tentang pengalihan piutang atas nama atau *Cessie* di Indonesia masih belum spesifik baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, alangkah baiknya jika pemerintah membuat Peraturan Perundang-Undangan khusus tentang *Cessie* agar lebih detail dan memudahkan masyarakat dalam memahami konsep *Cessie*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Z. Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Abdullah Muhammad bin 'Abdurrahman al-Tarabils al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar al-Syaikh Khalil*, Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdär al-Sani, 2005.
- Aji Sofanudin, *Metodologi Penelitian Ilmu Tarbiyah*, Samudra Biru, 2011.
- Akhmad Budi Cahyono, "Cessie sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama," *Lex Jurnalica* 2, no. 1 (2004).
- Al-Syarwani, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arman Nefi dan Adi Warman, "Metode Pengalihan Kredit Sindikasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, no. 3 (2017).
- Bukhari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022.
- Devid Frastiawan Amir Sup, "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019).
- Dictionary, Blacks Law. "Black's Law Dictionary." URL: <https://dictionary.thelaw.com/truth> (1990).
- Diva Ainun Azizah, *Problematika dan Penyelesaian Pengalihan Piutang Melalui Cessie Terhadap Pembiayaan bermasalah (Studi di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang)*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2023.

- Emmi Suryani Nasution dkk., “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hareukat Lambaro Aceh Besar,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi 10* (2023): <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KIA/article/view/17553>.
- Fakhrudin Abdurrahmad Utsman bin Ali, Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq, Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al- Isdar Al-Sani’, 2005.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah*, Sinar Grafika, 2012.
- Feronika Y. Yangin, “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata,” *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016).
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah kredit*, PT RINEKA CIPTA: Jakarta, 2009.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016.
- J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Kasmir, bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, “Edisi Revisi,” *PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014*.
- M. Abdul Mujib, “dkk, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT,” *Pustaka Firdaus*, 1994.
- M. Amin Tihami, “Kamus Istilah-istilah Dalam Studi Keislaman Menurut Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani,” *Serang, Suhud Sentrautama*, 2003.
- M. H. D. Amali, “*Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*” (PhD Thesis, 2021).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. II, Bandung: Alumni, 1986.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005.

- Marjanne Termorsuizen, *Netherlands-Indonesisch Juridisch Woordenboek-Leiden*: KITLV Uitgeverij, 1999.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* Gema Insani, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, cet. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nofriza, "Penerapan Cessie Dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 13 No.1, 2022.
- Norbertus Purnomolastu dan Ratna Widyanti, *Manajemen Perpembiayaan Bagi Bank Perpembiayaan Rakyat*, Brillan Internasional, 2018.
- Novanda Eka Nur Azizah, "Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021)
- Paoji Adnan, "Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)," *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022).
- Raden Subekti dan Raden Tjitrosudibio, "Kitab undang-undang hukum perdata," 1999.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Soeharnoko dan Endah Hartati, *Dokrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Cet. 3, jakarta: Kencana, 2008.
- Sofvia Silviana, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi pada PT. BPR Syariah Hareukat Lambaro*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Beberapa Malasah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktik Pelaksanaannya di Indonesia*", Yogyakarta: liberty, 1997.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 17, jakarta: Intermedia, 1998.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, 2018.

Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Syahpawi “Hiwalah sebagai solusi dalam mengatasi kredit macet dalam perbankan syariah,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1, no. 2 (2012).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Wawancara dengan bapak Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kreditur baru di kantor DSI di Ie Masen Kaye Adang

Wahbah al- Zuhaili, *al- Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.

Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari Fath al-Wahhab, Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.

Zulia Nurhaliza, “*Analisis Pengurusan Harta Perusahaan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022.

Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020)

### Situs Online

Analisadaily, Bangkrut, “BPRS Hareukat Ditutup”, <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/10/12/807095/bangkrut-bprs-hareukat-ditutup/>, di akses pada tanggal 21 Desember 2023.

Ropesta Sitorus, “*LPS Siapkan Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah dan Likuidasi BPRS Hareukat*”, <https://finansial.bisnis.com/read/20191012/90/1158274/lps-siapkan->

[pembayaran-klaim-simpanannasabahdanlikuidasi-bprs-hareukat](#), diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

OJK, “*Siaran Pers: OJK Cabut Izin Usaha PT BPRS Hareukat Banda Aceh*”, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cabut-Izin\\_Usaha-PT-BPRS-Hareukat-Banda-Aceh.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cabut-Izin_Usaha-PT-BPRS-Hareukat-Banda-Aceh.aspx), diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.



## Lampiran 1: SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:4541/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (a):  
 a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A Sebagai Pembimbing I  
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (a):  
 Nama : Naswa Raihan Putri  
 NIM : 200102120  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Cessie Pada Bank Pallit dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 November 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

K. MARUZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asap.

## Lampiran 2 : Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara *Cessie* Pada Bank Pailit dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar).

Waktu Wawancara : Pukul 11.30 s/d selesai

Hari/Tanggal : Minggu/10 September 2023

Tempat : Kantor DSI Ie Masen Kaye Adang

Pewawancara : Nasywa Raihan Putri

Orang yang diwawancarai : Ikhsan Fajri Ja'far selaku pihak advokat kreditur baru.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apa penyebab PT. BPRS Hareukat Pailit?
2.	Mengapa dengan cara <i>Cessie</i> yang dipilih dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut?
3.	Apa yang dimaksud dengan <i>Cessie</i> ?
4.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan <i>Cessie</i> yang dijalankan oleh BPRS Hareukat pasca pailit?
5.	Penyelesaian <i>Cessie</i> yang ditempuh memakai jalur litigasi atau non litigasi?
6.	Apakah nasabah-nasabah <i>Cessie</i> tersebut sudah sampai ke tahap eksekusi jaminan?
7.	<i>Cessie</i> dapat dijual kepada siapa saja?
8.	Setelah <i>Cessie</i> tersebut dilelang, saat ini siapa pemegang <i>Cessie</i> nya?
9.	Apakah <i>Cessie</i> yang dilakukan sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah pembiayaan bermasalah tersebut?

### Lampiran 3: Foto Kegiatan



Dokumentasi data nasabah pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara  
*Cessie* di Kantor DSI Ie Masen Kaye Adang



Wawancara dengan Bapak Ikhsan Fajri selaku pihak Advokat kreditur baru dalam Kasus PT. BPRS Hareukat di Kantor DSI Ie Masen Kaye Adang

